

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

**KINERJA KPUD DALAM SOSIALISASI PILKADA
SERENTAK 2020 PADA KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
(STUDI DI DESA BUNGU KEKAMATAN BAJUBANG
KABUPATEN BATANGHARI).**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan



M. Irhas
NIM:105170508

PEMBIMBING
Dr. Rasito, S.H., M.Hum
Yudi Armansyah, S.Th I, M.Hum

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
1443 H/2022 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

**KINERJA KPUD DALAM SOSIALISASI PILKADA
SERENTAK 2020 PADA KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
(STUDI DI DESA BUNGKU KECAMATAN BAJUBANG
KABUPATEN BATANGHARI).**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan



M. Irhas
NIM:105170508

PEMBIMBING
Dr. Rasito, S.H., M.Hum
Yudi Armansyah, S.Th I, M.Hum

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
1443 H/2022 M

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Irhas
NIM : SIP. 105170508
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Syariah
Alamat : Rt.001, Desa Petajen Kecamatan Bajubang kabupaten Batanghari

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: “Kinerja Kpud Dalam Sosialisasi Pilkada Serentak 2020 Pada Komunitas Adat Terpencil (Studi Di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari)” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, 22 April 2022

Yang Menyatakan,



M. Irhas

SIP. 105170508

Hak Cipta Uinindungi uncaang-unaang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian, Simpang Sungai Duren Telp. (0741) 582020

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “Kinerja KPUD Dalam Sosialisasi Pilkada Serentak 2020 Pada Komunitas Adat Terpencil (Studi Di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari). Telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 08 Februari 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, 18 APRIL 2022

Mengesahkan
Dekan



Siti Marlina S.Ag., MH
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian:

1. Ketua Sidang : Dra. Rafika, M.Ag.
NIP. 196909181994032 003
2. Sekretaris Sidang : Devrian Ali., S.S.I., M.A.HK
NIP. 198809112018011001
3. Pembimbing I : Dr. Rasito, S.H., M.Hum
NIP. 19650321 1998031 003
4. Pembimbing II : Yudi Armansyah, S.Th I, M.Hum
NIP. 19860606 2015031 007
5. Penguji I : Siti Marlina, S.Ag., M.HI
NIP. 197502212007012015
6. Penguji II : Tri Endah Karva Lestiyani, S.IP., M.IP
NIP. 19710706 200710 2 001

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” (QS. Al-Anfal Ayat 27)

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



ABSTRAK

Nama : M. Irhas

NIM : SIP.105170508

Judul : Kinerja KPUD Dalam Sosialisasi Pilkada Serentak 2020 Pada Komunitas Adat Terpencil (Studi Di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari).

Abstrak: Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja KPUD Kabupaten Batanghari dalam sosialisasi pilkada 2020 kepada Komunitas Adat Terpencil di Desa Bungku. Berkaitan dengan masalah sosialisai informasi dan pengetahuan tentang pilkada, tanggung jawab KPU dalam memberikan sosialisasi informasi dan pendidikan dalam Pilkada kepada seluruh lapisan masyarakat yang tinggal dalam teritorial dan berstatus resmi sebagai warga Negara Indonesia.. Adapun pembahasan dalam penelitian ini yaitu bagaimana partisipasi politik KAT dalam Pilkada serentak 2020 di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaen Batanghari, serta Apa dan bagaimana kinerja KPU Batanghari dalam sosialisasi Pilkada Serentak 2020 pada KAT di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari. Jenis penelitian skripsi ini adalah *kualitatif deskriptif* dengan pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa responden yang berkaitan di antaranya responden dari pihak KPUD Batanghari, Pihak Aparat Desa Bungku Pihak PPK Batanghari pada pilkada serentak 2020, serta dengan masyarakat atau perwakilan KAT di Desa Bungku. Berikutnya melalui Observasi lapangan serta Dokumentasi sosialisasi pada pilkada serentak 2020 oleh KPUD Batanghari. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Bahwasannya Partisipasi KAT dalam Pilkada Serentak 2020 di Batanghari yaitu cukup baik dibuktikan dengan hasil wawancara, observasi serta dokumen yang ada serta KAT antusias dalam menghadiri tahapan kegiatan yang dilaksanakan KPUD. *Kedua*, begitupun dengan kinerja KPUD Batanghari yang juga cukup baik dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan sosialisasi pilkada serentak 2020 kepada KAT Desa Bungku karena itu dibuktikan dengan hasil wawancara, observasi, serta dokumen-dokumen yang ada.

Kata Kunci: *Kinerja, Sosialisasi, Partisipasi.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRACT

Name : M. Irhas

NIM : SIP.105170508

Title : **KPUD Performance in Disseminating Simultaneous Regional Elections 2020 in Remote Indigenous Communities (Study in Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari).**

Abstract: This thesis aims to find out how the performance of the KPUD of Kabupaten Batanghari in the socialization of the 2020 elections to Remote Indigenous Communities in Desa Bungku. In relation to the problem of socializing information and knowledge about the elections, the KPU's responsibility is to provide information dissemination and education in the Pilkada to all levels of society who live in the territory and have official status as Indonesian citizens. The discussion in this study is how KAT's political participation in the Pilkada is Simultaneously 2020 in Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, and What and how is the performance of the Batanghari KPU in the socialization of the 2020 Simultaneous Regional Elections at KAT in Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. This research type is descriptive qualitative with data collection obtained through interviews with several related respondents including respondents from the Batanghari KPUD, Desa Bungku Officials, Batanghari PPK Parties in the 2020 simultaneous elections, as well as with the community or KAT representatives in Desa Bungku. Next, through field observations and documentation of socialization in the 2020 simultaneous elections by the Batanghari KPUD. Based on the research conducted, the following results and conclusions were obtained: *First*, that KAT's participation in the 2020 Simultaneous Pilkada in Batanghari was quite good, as evidenced by the results of interviews, observations and existing documents and KAT was enthusiastic in attending the stages of activities carried out by the KPUD. *Second*, as well as the performance of the Batanghari KPUD which is also quite good in carrying out its duties to carry out the socialization of the 2020 simultaneous elections to the Desa Bungku KAT because it is proven by the results of interviews, observations, and existing documents.

Keywords: *Performance, Socialization, Participation.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: **Kinerja KPUD Dalam Sosialisasi Pilkada Serentak 2020 Pada Komunitas Adat Terpencil (Studi Di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari)**. Kemudian tidak lupa pula penulis haturkan sholawat beriringi salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita petunjuk dari alam kebodohan menuju alam yang terang benerang yakni “*Minadzulumati ilan Nur*” Seperti kita rasakan pada saat sekarang ini, terang bukan lampu yang menyinari dan bukan pula karena bulan dan matahari akan tetapi terangnya karena ilmu pengetahuan serta keimanannya.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam rangka menyelesaikan Studi Sarjana Satu (S1) pada Fakultas syariah UIN STS JAMBI. terwujudnya skripsi ini selain merupakan upaya kerja ilmiah penulis sendiri juga tidak terlepas dari arahan, bimbingan dan motivasi berbagai pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Su'aidi Asy'ari, MA., Ph.D Rektor UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag.,M.H Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S. Th.I.,MA.,M.IR Wakil Dekan Bidang Akademik di Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi.
4. Bapak Dr.Ruslan Abdul Ghani, S.H., M.H Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Perencanaan di Fakultas Syari'ah UIN Shulthan Thaha Saifudin Jambi.
5. Bapak Dr. H. Ishaq, SH.,M.Hum Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama di Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi.
6. Ibu Dr. Irmawati Sagala,S.IP., M.Si Ketua Jurusan dan Bapak Yudi Armansyah, S.Th.I., M.Hum Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi sekaligus pembimbing skripsi II terima kasih atas ilmu yang tak ternilai, waktu yang diberikan selama proses bimbingan, nasehat, koreksi, serta saran-saran yang sangat membangun bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. Rasito, S.H., M.Hum selaku pembimbing skripsi I terima kasih atas ilmu yang tak ternilai, waktu yang diberikan selama proses bimbingan, nasehat, koreksi, serta saran-saran yang sangat membangun bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen beserta karyawan dilingkungan Fakultas Syariah yang memberikan pelayanan dan bantuan serta bimbingannya sepanjang perkuliahan.
9. Pimpinan dan karyawan perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi yang telah sudi membantu dan meminjami referensi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibuk pegawai kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batanghari yang ikut memberi perhatian dan partisipasinya dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibuk pegawai kantor Desa Bungku yang ikut memberi perhatian dan partisipasinya dalam penulisan skripsi ini.

Semoga atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan berkat dan karunia Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kekeliruan, diharapkan tanggapan dan masukan berupa kritik dan saran dari semua pihak demi kebaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan mahasiswa/I,

Jambi, 18 April 2022



M. Irfas

105170508

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT,

Karya tulis ini merupakan wujud dari upaya kecil untuk mengharapkan rahmat dan ridho-Nya. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, menjadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, membekaliku dengan ilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Kulangkahkan kaki saya menuju kesuksesan, Kupersembahkan skripsi ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tua untuk :

Ayahandaku A. Su'aidi tercinta dan ibundaku Nurlela tercinta dengan penuh rasa cinta dan do'a restu yang telah membesarkanku dan mendidikku selama ini serta memberi motivasi dan dukungan untuk kemajuan dalam skripsi secara moril maupun materil.

Buat kakakku Suryatina beserta Suami, abangku Fahrurrazi beserta Isteri, abangku Hasrul Amri, SE.Sy beserta Isteri, abangku Ramadhani beserta Isteri, abangku Afrizal, Spd beserta Isteri, abangku M.Arif, dan adik jagoanku Ikhwanul Khoir tersayang, dan Keponakanku Mia Marthahilla serta seluruh sanak saudara keluarga besar tercinta terimakasih sudah mendoakan dan memberi dukungan.

Buat Seseorang yang selalu hadir meskipun terkadang juga misterius serta seluruh teman, maupun teman sekumpul sejawat saya, Abang Francisko beserta keluarga, Bang Nurman dan Kak Ida, abang Raden, Raju, Yoga, Fajar, Jay, Sudirman, Ridho, Cipta, sahabat terdekat saya terimakasih atas dukungan dan doa, yang selalu memotivasi dan menemani dalam pembuatan skripsi.

Buat teman-teman seperjuangan khususnya Ilmu pemerintahan angkatan 2017, yang selalu berjasa untuk saya selama masa perjuangan di bangku kuliah sampai saya menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas jasa budi kalian dikemudian hari dan diberikan kemudahan dalam segala hal.

Dan tak luput pula rasa syukurku kepada Allah SWT telah menciptakan bemih demi bemih tumbuhan kopi yang mampu dikembangkan manusia menjadi minuman yang memberi inspirasi wabil khusus padaku untuk mengarungi hari-hari yang larut sebagai seorang akademis.

Amiin, amiin, Allahumma Amiin Ya Robbal 'Alamiin.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	i
MOTTO	iii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metodologi Penelitian.....	6
1. Pendekatan Penelitian	6
2. Lokasi dan waktu Penelitian	7
3. Jenis data dan sumber data.....	7
4. Teknik Pengumpulan Data.....	8
5. Teknik Analisis Data.....	10
G. Kerangka Teori.....	12
BAB II Teori.....	14
A. Teori Kinerja.....	14
B. Teori KPU (Komisi Pemilihan Umum).....	17
C. Teori Sosialisasi.....	19
D. Teori Partisipasi.....	20
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI DAN OBYEK PENELITIAN.....	24
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

1. Sejarah Desa Bungku.	24
2. Demografi.....	30
5. Kondisi Pemerintahan Desa.	33
6. Keadaan Ekonomi.	34
7. Struktur Organisasi.....	36
8. Visi Dan Misi.	36

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN..... 39

A. Patisipasi Politik KAT dalam Pilkada serentak 2020 di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.....	39
B. Kinerja KPU Batanghari dalam sosialisasi Pilkada Serentak 2020 pada KAT di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.....	52

BAB V PENUTUP..... 65

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

- A. Referensi
- B. Peraturan Perundang-undangan
- C. Internet

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Sejarah Kepemimpinan Desa Bungku	28
Tabel 2	: Orbitas Jarak Antar Ibukota Desa Bungku	28
Tabel 3	: Daftar Prasarana Umum Desa Bungku	29
Tabel 4	: Data Aset Kekayaan Desa Bungku	29
Tabel 5	: Jumlah Penduduk Desa Bungku	32
Tabel 6	: Tingkat Kesejahteraan Desa Bungku	32
Tabel 7	: Tingkat Pendidikan Desa Bungku	33
Tabel 8	: Sarana dan Prasarana Desa Bungku	33
Tabel 9	: Produktifitas Usia Desa Bungku	33
Tabel 10	: Penggunaan Pupuk Petani Desa Bungku	34
Tabel 11	: Pembagian Wilayah Desa Bungku	34
Tabel 12	: Mata Pencaharian Masyarakat Desa Bungku	36
Tabel 13	: Partisipasi Pemilu Desa Bungku	43
Tabel 14	: Konstituen dan Kepengurusan Partai Politik Desa Bungku	44
Tabel 15	: Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap	49
Tabel 16	: Kategori Presentasi Partisipasi	51
Tabel 17	: Rincian Anggaran Sosialisasi oleh Relawan	60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Sosialisasi Pendidikan Pemilih basis Perempuan, Disabilitas, Marginal dan Komunitas.....	47
Gambar 2	: Sosialisasi Pendidikan Pemilih basis Perempuan, Disabilitas, Marginal dan Komunitas.....	48
Gambar 3	: Sosialisasi Pendidikan Pemilih basis Perempuan, Disabilitas, Marginal dan Komunitas.....	48
Gambar 4	: Sosialisasi Tahapan penyusunan daftar dan pemutakhiran data pemilih.....	57
Gambar 5	: Sosialisasi Perekrutan PPS Melalui pemasangan spanduk.....	58
Gambar 6	: Penguatan Relawan Demokrasi Pemilihan Serentak.....	60
Gambar 7	: Sosialisasi PKPU No.5 tahun 2020	60
Gambar 8	: Foto ketika wawancara dengan Bapak Sinuh	62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

DAFTAR SINGKATAN

- | | | |
|-----|----------------|---|
| 1. | DPT | : Data Pemilih Tetap |
| 2. | KASI | : Kepala Seksi |
| 3. | KAT | : Komunitas Adat Terpencil |
| 4. | KPPS | : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara |
| 5. | KPU | : Komisi Pemilihan Umum |
| 6. | KPUD | : Komisi Pemilihan Umum Daerah |
| 7. | LAD | : Lembaga Adat Desa |
| 8. | PEMILU | : Pemilihan Umum |
| 9. | PILKADA | : Pemilihan Kepala Daerah |
| 10. | PKPU | : Peraturan Komisi Pemilihan Umum |
| 11. | PPK | : Panitia Pemilihan Kecamatan |
| 12. | PPK | : Panitia Pemungutan Suara |
| 13. | SD | : Sekolah Dasar |
| 14. | SDM | : Sumber Daya Manusia |
| 15. | SK | : Surat Keputusan |
| 16. | SMA | : Sekolah Menengah Atas |
| 17. | SMP | : Sekolah Menengah Pertama |
| 18. | SWT | : Subhanahu Wata'ala |
| 19. | TPS | : Tempat Pemungutan Suara |
| 20. | UU | : Undang-Undang |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.	: Hirarki Partisipasi Politik.....	22
Bagan 2.	: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bungku....	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara demokrasi selalu mengupayakan pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat, biasa diidentikkan dengan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah disebutkan di atas, sebagai salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum, dimana hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara lebih rinci dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pilkada sebagai pesta demokrasi idealnya dapat dinikmati dan diikuti oleh semua rakyat tanpa kecuali.¹ Salah satu fenomena yang telah terjadi adalah keikutsertaannya salah satu TPS di Desa Bungku dalam pelaksanaan PSU Pilgub di Provinsi Jambi. Desa Bungku merupakan sebuah Desa yang berada Provinsi Jambi yaitu di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, letak geografis yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten Batanghari sehingga Desa Bungku dapat dikatakan sebagai daerah komunitas adat terpencil karena cukup sesuai dengan kriteria KAT berdasarkan edaran Kementerian Sosial bahwa: Komunitas Adat Terpencil (KAT)

¹Maria Desti Rita dkk, "Peranan KPU dalam Sosialisasi Pemilukada kepada Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung," Universitas Bandar Lampung Volume 4, No.1 2016.

adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau social budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan social ekonomi.

Kriteria Komunitas Adat Terpencil (KAT) dimaksud meliputi :

- 1) Keterbatasan akses pelayanan social dasar;
- 2) Tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam;
- 3) Marjinal dipedesaan dan perkotaan; dan/atau
- 4) Tinggal di wilayah perbatasan antar Negara, daerah pesisir, pulau-pulau, terluar, dan terpencil.²

Dengan jumlah DPT sebesar 6276 jiwa dari 27 TPS tentunya akan sangat berpengaruh terhadap hasil dari Pilkada serentak 2020 wabil khususnya di Kabupaten Batanghari.³

Tidak maksimalnya hasil pemilihan pada salah satu tps di Desa Bungku menjadi salah satu dasar dilaksanakannya PSU di wilayah tersebut berdasarkan surat keputusan KPU Jambi Nomor : 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

Hal ini merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen penyelenggara Pemilu terutama KPUD kabupaten batanghari sebagai KPU yang bekerja untuk Pemilu dan pilkada di wilayah

² <https://sikapdaya.kemsos.go.id>. Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2021.

³ Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pemilihan bupati dan wakil bupati Batanghari Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi 2020.

tersebut. Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab penuh untuk mengawal proses jalannya Pemilu mulai dari awal persiapan, penyelenggaraan hingga pada proses guna memastikan masyarakat ikut penghitungan suara dan penentuan pemenang Pilkada. Berkaitan dengan masalah sosialisai informasi dan pengetahuan tentang pilkada, tanggung jawab KPU dalam memberikan sosialisai informasi dan pendidikan dalam Pilkada seperti yang tercantum dalam poin q berikut ini: KPU memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sosialisai penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.⁴

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menyusun Peraturan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sosialisai, pendidikan pemilih serta pedoman bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan sosialisai dan pendidikan pemilih.

Adapun Proses pelaksanaan Tahapan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 di KPU Kabupaten Batang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020.

⁴Undang-Undang RI Nomor 22 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 8 ayat 1. Tahun 2007.

2. Sosialisasi Peraturan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
3. Sosialisasi Perubahan atas Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Penghitungan Suara.
4. Sosialisasi Forum Warga dan Pendidikan Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.
5. Sosialisasi Melalui Booth/Stand Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Batang Hari Expo.
6. Relawan Demokrasi.⁵

Adanya permasalahan yang terlihat adalah KPUD sebagai unsur pelaksanaan Pilkada atau pemilu yang memiliki tugas dan wewenang di bidang pelayanan informasi publik yaitu sosialisasi tentang pilkada ataupun pemilu kepada setiap lapisan masyarakat. Pembangunan fasilitas serta SDM yang masih rendah merupakan bagian dari permasalahan yang ditunjukkan di lapangan di antaranya masih belum optimalnya sarana dan prasarana serta partisipasi dalam pemilu yang belum optimal.

Berdasarkan fenomena di atas, saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul tentang **“Kinerja KpuD Dalam Sosialisasi Pilkada Serentak 2020 Pada Komunitas Adat Terpencil (Studi Di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari).**

⁵ Laporan tahapan Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 oleh KPUD Batanghari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana partisipasi politik KAT dalam Pilkada serentak 2020 di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaen Batanghari?
2. Apa dan bagaimana kinerja KPU Batanghari dalam sosialisasi Pilkada Serentak 2020 pada KAT di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari?

C. Batasan Masalah

Penulis ingin adanya pembatasan masalah agar pembahasan tidak terlalu luas dan dapat di pahami sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dalam penelitian, pembatasan masalah ini untuk menghindar uraian-uraian yang tidak berhubungan dengan masalah yang tidak di bahas, masalah penelitian ini hanya fokus pada pembahasan tentang :

1. Partisipasi politik KAT dalam Pilkada serentak 2020 di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.
2. Kinerja KPU Batanghari dalam sosialisasi Pilkada Serentak 2020 pada KAT di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Partisipasi politik KAT dalam Pilkada serentak 2020 di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaen Batanghari.
2. Untuk mengetahui Kinerja KPU Batanghari dalam sosialisasi Pilkada Serentak 2020 pada KAT di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Keegunaan Akademis : Agar hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mahasiswa/i untuk menambah referensi yang berkaitan dengan ilmu sosial dan ilmu politik.
2. Kegunaan Praktis/Terapan : Peneliti mengharapkan hasil dalam penelitian ini dapat memberikan alternatif atau jawaban mengenai masalah yang ada dan dapat menambah wawasan bagi semua pihak yang membutuhkan.

F. Metodologi Penelitian.

Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan metode Kualitatif, yaitu pendekatan penelitian lapangan secara langsung oleh peneliti sendiri. seperti pendapat Bog dan Taylor mendefenisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.⁶

2. Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sumber untuk memperoleh data maupun informasi, yaitu di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Batanghari dan Kantor Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari. Dan waktu penelitian adalah ketika telah dikeluarkannya izin riset oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

3. Jenis data dan sumber data

Menurut lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁷

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dilapangan.⁸ Karena penelitian ini penelitian kualitatif dimana peneliti merupakan instrumen penelitian maka data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara observasi dan wawancara. Dalam hal ini peneliti mencari dan mengumpulkan data yang berkenaan dan langsung berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini data primer bersumber dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah

⁶ Lexi J. Moleong., *Metodologi penelitian kualitatif*,(Bandung,pt remaja rosda karya,2009), hlm. 04.

⁷ Lexi J, Moleong,.... hlm.157.

⁸ Tim penyusun, *Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah*,(Jambi: Syari'ah Pres,)2014, hlm.179.

Batanghari, sedangkan data lainnya diamati berdasarkan dokumentasi yang berlaku.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lain sebagai pendukung data primer yang dipandang dengan berkaitan dengan pokok kajian yang diteliti. Data primer bersumber dari dokumen-dokumen, baik berupa dokumen-dokumen asli maupun bahan perpustakaan lainnya.⁹ Walaupun data tersebut diperoleh dari orang lain atau dokumen lain tetapi data tersebut dapat di mamfaatkan sebagai pendukung sumber data pertama. Minsalnya data primer dari penelitian ini dapat diperoleh atau didokumentasi dari yang meliputi: Historis dan Geografis Sejarah Desa Bungku, Struktur lembaga adat, Keadaan penduduk dan Mata Pencarian KAT di Desa Bungku.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Namun dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah:

1. Observasi.

Observasi dalam penelitian ini adalah instrumen untuk mendapatkan data utama dalam data lapangan.¹⁰ Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi non partisipasi, kedudukan

⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm.179.

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, (Jambi : Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi dan Syari'ah Press, 2014), hlm.51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

peneliti hanya sebagai pengamat dan selama proses observasi akan dibuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data kembali.

2. Wawancara.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian kualitatif penulis menggunakan wawancara terbuka yang para subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula maksud dan tujuan wawancara itu.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan tektik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan mempermudah peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Jadi semua informan ini dipilih karena dianggap mereka dapat memberikan dan menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi.

Guba dan lincoln mendefenisikan pengertian dokumentasi yaitu setiap bahan tertulis ataupun film, Dokumentasi sudah lama. Dalam dokumentasi peneliti menetapkan dokumentasi yang berasal dari penulisan yang ada di Desa Bungku. Peneliti mencari data mengenai hal atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



variable yang berupa catatan, transkrip, gambar, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya apapun yang dapat dijadikan sumber data untuk mendukung kesempurnaan penelitian.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹¹

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif deskriptif. Analisis dan kualitatif merupakan bentuk penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dan serbagaimana adanya.¹²

Ada beberapa langkah dalam proses analisis data kualitatif, yaitu:

1. Penyusunan data.
2. Klasifikasi data.
3. Pengolahan data.
4. Penyimpulan data.¹³

Berdasarkan pendapat tersebut. Dalam katanya menganalisis data kualitatif makalangkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Data

Penyusunan data ini dimaksud untuk mempermudah dalam menilai apakah data yang dikumpulkan itu sudah memadai atau belum dan

¹¹ Sugiono”*Metode Penelitian Kualitatif R&?D*”, Bandung: Alfabeta,2009, hlm.329

¹² Hadari Nawawi, “Metode penelitian sosial”, Jakarta Gajah Mada Universitas Press. 1993, hlm 174.

¹³ Mohammad Ali. “Strategi penelitian pendidikan”, Bandung Angkasa, 1985, hlm.151.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

data yang didapat berguna atau tidak dalam penelitian sehingga dilakukan seleksi penyusunan.¹⁴

2. Klasifikasi data

Klasifikasi merupakan langkah kedua dalam analisis data kualitatif.¹⁵ Klasifikasi data dimaksudkan sebagai usaha untuk menggolongkan data yang didasarkan pada katogori yang diteliti. Pengggolongan ini disesuaikan dengan sub-sub permasalahan yang telah dibuat sebelumnya berdasarkan analisa yang terkandung dalam penelitian itu sendiri.

3. Pengelolaan Data

Setelah semua data dan fakta dimaksudkan sebagai usaha untuk menggolongkan data yang didasarkan pada kategori yang diteliti. Penggolongan ini disesuaikan dengan sub-sub permasalahan yang telah dibuat sebelumnya berdasarkan analisa yangh terkandung dengan masalah itu sendiri.

4. Penyimpulan Data

Kegiatan ini dilakukan dengan cara menghubungkan data atau fakta yang satu dengan yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan dan jelas kegunaannya. Langkah ini dilakukan dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan apabila tidak ditemukan

¹⁴ Sugiono, "*Metode penelitian kualitatif R&D*". Bandung Alfabeta,2009, hlm.252

¹⁵ Lexy J meleong, "*Metode penelitian Kualitatif*", hlm.290.

bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.¹⁶

Tinjauan Pustaka

Pertama, Skripsi yang ditemukan adalah Skripsi Edi Dwi Abimayu Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Jambi yang berjudul Peran Media Massa Dalam Menyampaikan Informasi Pemilu 2019, Peneliti mengkaji tentang Peran Media Massa sebagai sebagai salah satu sektor yang juga menyampaikan informasi terkait pemilu. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Edi Dwi Abimayu adalah peran media massa sedangkan yang peneliti akan kaji adalah Kinerja Komisi Pemilihan Umum sebagai eksekutor pemilu maupun pilkada. Penelitian yang dilakukan oleh Edi Dwi Abimayu memiliki judul yang hampir sama dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu Informasi Terkait Pemilu , yang membedakan adalah Edi Dwi Abimayu membahas tentang Peran dari Media Massa sedangkan peneliti membahas tentang Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Metode yang digunakan oleh Edi Dwi Abimayu yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif, sama halnya dengan metode penelitian yang peneliti gunakan.¹⁷

Kedua, Skripsi yang ditemukan adalah skripsi Istiqomah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi yang berjudul Peran KPU Terhadap Partisipasi Calon Legislatif Perempuan Dalam Menghadapi Tahun Politik Periode 2019 Kota Jambi. Fokus penelitian yang

¹⁶ Sugiono, "Metode Penelitian Kualitatif dan R & D". Bandung: Alfabeta.2009.hlm.252.

¹⁷Edi Dwi Abimayu, "Peran Media Massa Dalam Menyampaikan Informasi Pemilu 2019," Skripsi UIN Sulthan Thaha Syaifudin Jambi (2020),hlm.10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



dilakukan oleh Istiqomah tentang Peran KPU Terhadap Partisipasi Calon Legislatif Perempuan menuju tahun politik 2019 di Kota Jambi, sedangkan peneliti sendiri membahas tentang Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari. Penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah hampir sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan karena sama-sama meneliti Komisi Pemilihan Umum. Sama dengan metode yang peneliti gunakan Istiqomah juga menggunakan metode penelitian kualitatif.¹⁸

Ketiga, Skripsi oleh Maria Desti Rita Mahasiswa Universitas Lampung yang berjudul Peranan KPU dalam sosialisasi Pemilu kepada Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan ialah kepada penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah Bagaimana kinerja KPU dalam sosialisasi Pilkada serentak kepada KAT di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.¹⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jambi



¹⁸Istiqomah, "Peran KPU Terhadap Partisipasi Calon Legislatif Perempuan Dalam Menghadapi Tahun Politik Periode 2019 Kota Jambi," Skripsi UIN Sulthana Saifudin Jambi (2019), hlm.7.

¹⁹Maria Desti Rita, "Peranan KPU dalam sosialisasi Pemilu kepada Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung," Skripsi Universitas Lampung (2016), hlm.3.

BAB II

KERANGKA TEORI.

Kerangka Teori Merupakan analisis yang sederhana terkait tentang konsep yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian.²⁰

A. Teori Kinerja.

1. Pengertian Kinerja

Kinerja (*performance*) adalah hasil kerja atau prestasi kerja seseorang dalam suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Yuchtman dan Seashore mendefinisikan kinerja sebagai kemampuan suatu organisasi yang memanfaatkan lingkungannya untuk mengakses sumber-sumber daya yang terbatas. Lebih lanjut Yuchtman dan Seashore menjelaskan kinerja adalah sebuah pengukuran yang mencakup keberhasilan pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Yuchtman dan seashore lebih menekankan pada persepsi pekerjaan sebagai *stakeholder* dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Persepsi individu inilah yang diukur atau dinilai oleh pimpinan organisasi.²¹

Berdasarkan uraian diatas, maka kinerja (*performance*) dapat didefinisikan sebagai aksi atau perilaku individu yang berupa bagian dari fungsi kerja aktualnya dalam suatu organisasi, yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam periode waktu tertentu untuk mencapai tujuan organisasi yang memperkerjakannya.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 283

²¹ Muhammad Iqbal Bahua, *Kinerja Penyuluh Pertanian*, (Yogyakarta: deepublish, 2016) Hlm 51-52



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Indikator Kinerja.

Untuk menilai kinerja suatu organisasi ini tentu saja diperlukan indikator- indikator untuk mengukurnya secara jelas. Sebagai pedoman, dalam menilai kinerja organisasi harus dikembalikan pada tujuan atau alasan dibentuknya sebuah organisasi. Misalnya, untuk sebuah organisasi privat/swasta yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dan atau barang, maka ukuran kinerjanya adalah seberapa besar organisasi tersebut mampu memproduksi barang untuk menghasilkan keuntungan bagi organisasi.²²

Sementara itu menurut Bastian (*dalam Hessel Nogi*) indikator kinerja organisasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.²³

Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator kinerja tiap-tiap unit berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. *Selim* dan *Woodward* (dalam Agus Dwiyanto, melihat kinerja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi, efisien, efektivitas, dan persamaan pelayanan. Sedangkan menurut Kumorotomo

²² Mohamad Mahsun, Pengukuran Kinerja Sektor Publik. (Yogyakarta : BPFE 2006), hlm

²³ Mohamad Mahsun,..... hlm 47

(dalam Agus Dwiyanto) menggunakan beberapa kriteria untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik antara lain :

a. Efisiensi.

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta timbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomi. Apabila diterapkan secara objektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan.

b. Efektivitas.

Apakah tujuan dari didirikannya pelayanan *public* tersebut tercapai hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan.

c. Keadilan.

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan dan keadilan. Keduanya mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan, dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran dan sebagainya akan mampu dijawab kriteria ini.

d. Daya Tanggap.

Berlainan dengan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini. Ratmino dan Atik Septi Winarsih menjelaskan bahwa indikator-indikator kinerja sangat bervariasi sesuai dengan fokus dan konteks penelitian yang dilakukan dalam proses penemuan dan penggunaan indikator tersebut.

B. Teori KPU (Komisi Pemilihan Umum)

KPU sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu memiliki beberapa tingkatan. Di tingkat nasional terdapat KPU pusat atau disebut juga KPU. KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.²⁴ Selain KPU Pusat, juga terdapat KPU Provinsi yang berada di masing-masing provinsi sebagai penyelenggara pemilu di provinsi. Sedangkan KPU kabupaten/kota ada sebagai penyelenggara pemilu di kabupaten/kota.

Di tingkat KPU kabupaten/kota membentuk panitia ditingkat kecamatan yang disebut sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan. Selain PPK, untuk melaksanakan pemilu di tingkat kelurahan/desa, KPU kabupaten/kota juga membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kemudian PPS sendiri membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Selain KPPS, PPS juga dalam undangundang Pemilu juga mempunyai

²⁴ Pasal 22E ayat (5) UUD 1945

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



kewenangan untuk membentuk petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) yang berfungsi untuk melakukan pendaftaran dan pemuktahiran data pemilih.

Dalam pelaksanaan pemilu di luar negeri, KPU membentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) untuk melaksanakan pemungutan suara di laur negeri. Kemudian PPLN membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) dan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk melakukan pendaftaran dan pemuktahiran data pemilih di luar negeri. Selanjutnya pemungutan suara di luar negeri dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN).

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum dalam mempersiapkan tahapan meliputi:

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum;
2. pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
3. pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
4. penetapan peserta pemilu;
5. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
6. pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota;
7. masa kampanye pemilu;
8. masa tenang;
9. pemungutan dan penghitungan suara;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



10. penetapan hasil pemilu; dan
11. pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota.²⁵

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum juga menyelenggarakan pemilihan kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota diseluruh wilayah negara republik Indonesia yang pelaksanaannya juga dilaksanakan oleh masing-masing jajaran Komisi Pemilihan Umum yang ada di daerah provinsi dan kabupaten/kota.²⁶ Sehingga proses pemilihan legislatif baik DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden, dan kepala daerah diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum.

C. Teori Sosialisasi.

Sosialisasi merupakan suatu proses dimana seseorang melakukan internalisasi konsep, nilai nilai, ide atau gagasan kepada orang lain dalam suatu kelompok atau institusi sosial sehingga memunculkan partisipasi (keikutsertaan) di dalam kelompok atau institusi sosial tersebut.

Menurut Narwoko dan Bagong dalam “Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan” proses sosialisasi yang ternyata relevan bagi pembentukan kepribadian dapat dibedakan atas:

²⁵ Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

²⁶ Pasal 10A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- a. Proses sosialisasi yang dikerjakan (tanpa sengaja) lewat proses interaksi sosial.
- b. Proses sosialisasi yang dikerjakan (secara sengaja) lewat proses pendidikan dan pengajaran.²⁷

D. Teori Partisipasi.

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*participation*” adalah pengambilan bagian atau pengikut sertaan. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggungjawab di dalamnya. Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana seseorang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan kewajibannya.²⁸

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson

²⁷ Dedi Trimalmaidi, Dkk, Sosialisasi Kpu Kabupaten Sijunjung Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Tahun 2015, Universitas Andalas Volume 6, No.2, 2019.

²⁸ Fahmyddin A'raaf Tauhid, Partisipasi Publik Dalam Perencanaan Kota, (Gowa: Alauddin University Press, 2013), hlm. 238.

adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah²⁹

Di negara demokrasi seperti Indonesia setiap warga Negara berkewajiban ikut serta dalam menentukan kebijakan yang akan mengatur kehidupannya, karena pemerintah hanya sebagai pelaksana dan mengevaluasi setiap keinginan masyarakat dan pada hakikatnya masyarakat itu sendiri yang mengatur kehidupannya. Karena arti demokrasi itu sendiri adalah peraturan yang datangnya dari rakyat dilaksanakan oleh rakyat dan untuk kehidupan yang baik dalam bermasyarakat.

Di bawah ini bentuk piramida partisipasi politik yang menggambarkan hierarki partisipasi politik³⁰

Bagan 1.Hirarki Partisipasi Politik.



Sumber: Roth dan Wilson. *The Comparative Study of Politic*.

²⁹ Cholisin, dkk. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Yogyakarta: UNY Press, 2007).

³⁰ Roth dan Wilson. *The Comparative Study of Politic*. (New York: Prencite Hall Inc, 1980).

Barry mengemukakan bahwa partisipasi pada dasarnya merupakan hal ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan, atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program pembangunan sesuai dengan kemampuan setiap orang berarti mengorbankan diri sendiri. Ouchi dan Champbell mengartikan partisipasi sebagai mengambil bagian dalam suatu proses kegiatan tertentu pada suatu kegiatan kelompok. Mubyanto mengemukakan bahwa secara luas partisipasi berarti sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program pembangunan sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan diri sendiri. Sedangkan Slamet memaknai partisipasi sebagai keterlibatan aktif dan bermakna dalam proses pembentukan keputusan, pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan.³¹

Mengacu pada pendapat yang oleh para ahli di atas maka partisipasi dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan aktif dan bermakna dalam proses kegiatan yang dilakukan secara sukarela guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Slamet mengidentifikasi bahwa partisipasi dapat berbentuk tenaga, uang dan materil, sumbangan pikiran baik tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pada tahap evaluasi.

³¹ Fahmyddin A'raaf Tauhid....., hlm.128

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Sedangkan Mubyanto membedakan bentuk partisipasi ke dalam bentuk tenaga, barang atau materil, uang, ide/gagasan, dan tanggung jawab.³²

Sedangkan PBB memaknai partisipasi sebagai keterlibatan aktif dan bermakna dari massa penduduk pada tingkatan-tingkatan yang berbeda, (a) dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, (b) pelaksanaan program-program dan proyek-proyek secara sukarela, dan (c) pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program atau proyek³³

Berdasarkan uraian di atas jelas menunjukkan bahwa partisipasi mengandung makna sebagai suatu bentuk keikutsertaan dalam memberikan sumbangan baik dalam berbentuk tenaga, uang dan materil, sumbangan pikiran baik tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pencapaian tujuan yang diharapkan.

³²La Pojo dkk, "Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Desa," Universitas Halu Oleo, Volume 12, No.1 2019. hlm. 443.

³³ Fahmyddin A'raaf Tauhid....., hlm.128

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI DAN OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Bungku.

Awal berdiri dan terbentuknya Desa Bungku tepatnya di Tahun 1965 di Laman Sumpit yang dinamakan *Bungkul* yang berasal Dari Sebuah Nama Aliran Sungai Yaitu Sungai Bungkul dengan Jumlah Penduduk \pm 320 KK, Pada Tahun 1970 Dari laman Sumpit di Alihkan ke Dusun Jambu dan Selanjutnya dialihkan lagi ke Dusun *Lamo* Pada Tahun Yang Sama Pesirahnya Muara Bulian yang di Pimpin oleh Agus Cik Kemudian Berkembang lagi Menjadi Desa Penerangan / Transosial Selanjutnya dialihkan lagi Pada Posisi Sekarang Pada Tahun 1971 Menjadi Penghulu yang di Pimpin oleh Nanang / Takik dan Mangku Husin / Bongel Sampai Dengan Pada Tahun 1982 dan Desa Bungku di Definitipkan Pada Tahun 1982 yang di Pimpin oleh Kades Hasyim Periode 1982 sampai dengan 1993, Pada Tahun 1993 kepemimpinan Desa Bungku dilanjutkan Oleh Nursidin sampai dengan 1995, Pada Tahun 1995 Kepemimpinan Desa Bungku di Lanjutkan oleh Muhammad Zen sampai dengan 2013, Pada Bulan Agustus 2013 Kepemimpinan Pemerintahan Desa Bungku dilanjutkan dan diteruskan oleh Yulnasri Selaku Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Bungku disampai dengan Bulan Juni 2014, Kemudian Pada Bulan Juli Tahun 2014 Kepemimpinan Pemerintahan Desa Bungku dipimpin oleh Utut Adianto, lalu Wahyu Widayat dilantik langsung oleh Plt.Bupati Batanghari Sinwan.Sh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



dengan masa periode 2014 s/d 2020 Pada tgl 18 Bulan september 2018, kepemimpinan Desa Bungku di lanjutkan dan di teruskan oleh Ardani selaku Penjabat Sementara (PJS).

Desa Bungku yang Terdiri dari 5 Dusun Yaitu : Dusun I Bungku indah, Dusun II Johor Baru, Dusun III Rantau Rasau, Dusun IV Kunangan Jaya I dan Dusun V Kunangan Jaya II.³⁴

Desa Bungku secara administratif terletak di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Secara goeografis pusat desa terletak pada posisi 01 54' 32", 5 dan 103 15' 37", 6 dengan topografi relatif datar sedikit bergelombang.

Desa Bungku merupakan wilayah berstatus perdesaan yang letaknya berada di tepi/sekitar kawasan hutan berjenis fungsi hutan produksi. Lokasi desa berada di hamparan dengan kemiringan lahan sedang (15-25 derajat). Desa Bungku memiliki lima dusun, yaitu Dusun Bungku Indah, Dusun Johor Baru 1, Dusun Johor Baru 2, Dusun Kunangan Jaya 1, dan Dusun Kunangan Jaya 2. Pola pemukiman penduduk termasuk pola pemukiman menyebar dalam bentuk kumpulan-kumpulan kecil yang kemudian dikelola dalam sebuah bentuk Rukun Tetangga (RT) dengan total 31 RT. Tipe perumahan masyarakat saat ini telah bercampur antara tipe rumah asli (rumah panggung papan) dan rumah permanen dengan letak rumah yang tidak terlalu jauh. Perjalanan menuju Desa Bungku dapat ditempuh melalui jalan darat yang berjarak 30 Km dari pusat kecamatan, 30 Km dari pusat Kabupaten (Muara Bulian) dan sejauh 100 Km dari ibukota

³⁴Profil Desa Bungku 2018.

Propinsi Jambi. Akses transportasi untuk menuju dan keluar desa ini tidak terlalu sulit, apalagi kondisi jalan telah beraspal sejak dari pusat ibukota kabupaten sampai ke desa. Jalur transportasi dilayani oleh angkutan desa yang beroperasi sejak pagi hingga sore hari.³⁵

Desa Bungku pada saat ini Meliputi dari 41 RT dengan jumlah penduduk Sekarang Sebanyak 7.034 KK dan 17.678 Jiwa Termasuk di Dalamnya Masyarakat Adat Suku Anak Dalam (SAD), Masarakat Petani Lokal (Pendatang) dan Karyawan Perusahaan yang ada di Desa Bungku yang bermacam macam Ras Suku Bangsa dan Agama, dan Pada saat ini kondisi Desa Bungku yang terletak di sekitaran Hutan negara yaitu diantaranya : Hutan Tahura dan Kawasan Hutan Industri, Desa Bungku juga pada saat ini berada atau dikelilingi beberapa Perusahaan baik Perusahaan Swasta maupun Perusahaan Negara Diantaranya sebagai berikut :

- PT. Berkah Sawit Utam (Bsu)
- PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (Harapan Rain Forest) / Pt Reky,
- PT. Agro Alam Sejahtera (Aas),
- PT. Wahanakasita Nusantara (Wn),
- PT. Humusindo (Nanriang),
- PT. Sungai Bahar Pasipik Utama (Sbpu)
- PT.Pertamina (Pbmsi).

Perguliran pergantian nama jabatan Pimpinan Pemerintahan Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi adalah sesuatu keinginan untuk mendambakan kebaikan dan Kemajuan jauh lebih baik lagi dari pada yang sebelumnya, dan ini adalah sesuatu hal yang lumrah.

³⁵ <https://ms.wikipedia.org/wiki/Bungku>

Berdasarkan catatan sejarah desa dan informasi dari tua tengganai desa Bungku, sejak berdirinya desa Bungku hingga saat ini sudah ada 8 pemimpin desa (kepala desa) yang memimpin pemerintahan desa Bungku yaitu sebagai berikut:

Tabel 2:
Sejarah Kepemimpinan Bungku

No.	Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Keterangan
1.	Agus Cik	Pesirah	1971	
2.	Nanang / Takik	Penghulu	1971-1982	
3.	Hasyim	Kepala Desa	1982-1993	
4.	Nursidin	Kepala Desa	1993-1995	
5.	Muhammad Zen	Kepala Desa	1995-2013	
	Arba-Suparno	PLT Sekdes	2009-2013	
6.	Yulnasri	PJS Kepala Desa	2013-2014	Agustus- Juni
	Heri Wanto	PLT Sekdes		
7.	Utut Adianto Wahyu Hidayat	Kepala Desa	2014-2020	23-06-2014
	Ardani	PJS Kepala Desa	2018-2019	17-09-2018
8.	Yusri Edi	Kepala Desa PAW	2019-2020	25-04-2019
	Mentas Kata Sembiring	Sekdes	2017-Sekarang	

Sumber : Profil Desa Bungku 2018

Orbitas Jarak Antar Ibu Kota

Tabel 3:
Orbitas jarak antar Ibu Kota.

Jarak (KM)	Desa Bungku	Ibu Kota Kec.	Ibu Kota Kab.	Ibu Kota Prov.
Desa Bungku	0	35	36	87
Ibu Kota Kec.	35	0	17	82
Ibu Kota Kab.	36	17	0	65
Ibu Kota Prov.	87	82	65	0

Sumber : Profil Desa Bungku 2018

Prasarana Umum

Tabel 4:
Daftar Prasarana Umum

No	Jenis Prasarana	Volume	Kondisi	Lokasi (RT/Dusun)
1	2	3	4	5
1.	Jalan Kabupaten	40 Km	Kurang Baik	Dusun I S/D Dusun II
2.	Jalan Desa /Jalan Produksi	11 Km	Baik	RT.08,15,12
3.	Jalan Lingkungan/ Rabat Beton	0 Km	-	-
4.	Jembatan Beton dijalan Kabupaten	3 Unit	Baik	Asiatic
5.	Box Culvert	3 Unit	Baik	RT.32, 27, 15
6.	Gedung SD Negeri	5 Unit	Baik & sedang	RT.02, 07, 15, 24, 19
7.	Gedung Madrasah	4 Unit	Baik	Dusun = I,II,II,IV
8.	Gedung TK	1 Unit	Baik	RT.02
9.	Gedung Posyandu	3 Unit	Sedang	RT.02, 10, 15
10.	Puskemas Pembantu	1 Unit	Sedang	RT.09
11.	Sekolah Paud	3 Unit	Baik	RT.02, 30
12.	Kantor Kepala Desa	1 Unit	Sedang	RT.02
13.	Aliran Listrik	15 Km	Belum Terjaring semua	Dusun 3,4, dan 5
14.	Tanah Pemakaman Umum	7 Ha	Sedang	RT.02, 08, 32
15.	Musholla	33 Unit	Sedang	RT.01,02,04,05,08,
16.	Polindes/ Puskesmas	1 Unit	Baik	RT.13 Rantau Rasa
17.	Masjid	8 Unit	Baik	Dusun I S/D V

Sumber : Profil Desa Bungku 2018

Aset / Kekayaan Desa.

Tabel 5:
Daftar Aset/ Kekayaan Desa

No	Jenis Prasarana	Volume	Kondisi	Lokasi (RT/Dusun)
1	2	3	4	5
1.	Tanah Tanah Kas Desa	4 Ha.	Tidak Produktif	Di Desa Bungku

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jambi

2.	Tanah Bangunan Masjid Attaqwa	264 m ²	Dimanfaatkan	RT.06
3.	Tanah Masjid	400 m ²	Dimanfaatkan	RT.02
4.	Tanah Musholla Assuhada	350 m ²	Dimanfaatkan	RT.04
5.	Tanah Musholla Nurul Jihad	225 m ²	Dimanfaatkan	RT.01
6.	Tanah Kuburan	7.500 m ²	Dimanfaatkan	RT.12
7.	Tanah Lapangan	6.000 m ²	Dimanfaatkan	RT.11
8.	Tanah Madrasah Nurul Ihsan	2.500 m ²	Dimanfaatkan	RT.03
9.	Tanah Kantor Kepala Desa	100 m ²	Dimanfaatkan	RT.02
10.	Tanah Bangunan SDN 47/1	60.000 m ²	Dimanfaatkan	RT.02
11.	Tanah Bangunan TK Pembina	400 m ²	Dimanfaatkan	RT.02
12.	Tanah Bangunan Posyandu	250 m ²	Dimanfaatkan	RT.02 & RT.10
13.	Tanah Bangunan PAUD	400 m ²	Dimanfaatkan	RT.02
14.	Tanah Bangunan Puskesmas Pembantu	700 m ²	Dimanfaatkan	RT.09
15.	Tenda	4 Unit	4 Hilang	Di Kantor Desa
16.	Motor Dinas Merk Honda Revo	2 Unit	Dimanfaatkan	Kepala Desa & BPD
17.	Mesin Rumput	2 Unit	Hilang	Saat dipinjam Warga
18.	Mesin Ginset	1 Unit	Hilang	Dikantor desa
19.	Kursi Plastik	50 Buah	Dimanfaatkan	DiKantor Desa
20.	Meja ½ Biro Kayu	5 Unit	Dimanfaatkan	DiKantor Desa
21.	Komputer	1 Unit	Dimanfaatkan	DiKantor Desa
22.	Kursi Kerja Putar	2 Set	Dimanfaatkan	Di Ruang Kades & Ruang BPD
23.	Kipas Angin	4 Set	Dimanfaatkan	DiKantor Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

24.	Lemari Arsip	4 Unit	Dimanfaatkan	DiKantor Desa
25.	Kursi Putar	2 Buah	Dimanfaatkan	Kantor Kepala Desa
26.	Meja Panjang	3 Unit	Dimanfaatkan	Aula Balai Desa
27.	Note Book	1 Unit	Dimanfaatkan	Bendahara
28.	Televisi	1 Set	Dimanfaatkan	DIKantor Desa
29.	Kompore Gas	1 Set	Dimanfaatkan	DiKantor Desa
40.	Sound Sistem	1 Set	Dimanfaatkan	DiKantor Desa
41.	Mesin Air Pompa	1 Unit	Dimanfaatkan	DiKantor Desa
42.	Papan merk Data-data Desa	5 Keping	Dimanfaatkan	DiKantor Desa
43.	Papan Informasi	1 Set	Dimanfaatkan	DiKantor Desa
44.	Bangunan Pendopo Pertemuan	1 Unit	Dimanfaatkan	DiKantor Desa
45.	Bangunan Pendopo Pertemuan	5.000 m	Sedang	RT.02
46.	Jalan Kabupaten	12.000m	Rusak	RT.04, 05, 06, 032
47.	Jalan Usaha Tani	6.500 m	Rusak	Dusun I,III,IV,V
48.	Jalan Lingkungan/ Rabat Beton	-	-	-

Sumber Profil Desa Bungku2018

2. Demografi.

a. Keadaan Fisik/ Geografis Desa Bungku.

1) Batas Wilayah.

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Pompa Air Kec.Bajubang.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sungai Lilin Sumatera Selatan.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Bunut dan Desa Pinang Tinggi

Kec. Muaro Jambi.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kab. Sarolangun dan Desa Sridadi
Kec. Muaro Bulian.

2) Luas Wilayah.

Luas Wilayah : 120.425 Ha²

Tanah Pekarangan : 4.415 Ha²

Tanah Perkebunan : 116.010 Ha²

3) Keadaan Topografi Desa.

Keadaan Topografi Desa Bungku dilihat secara umum keadaannya merupakan Daerah Dataran Tinggi dengan Perkebunan.

b. Iklim.

Iklim Desa Bungku sama hal-nya dengan Desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap pola tanam yang ada di Ddesa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.

Keadaan Sosial Penduduk

a. Jumlah Penduduk 7.034 KK

dengan Jumlah Jiwa :

Tabel 6:
Jumlah Penduduk

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
8.748	8.930	17.678

Sumber : Profil Desa Bungku2018

b. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (dalam KK/Jiwa) :

Tabel 7:
Tingkat Kesejahteraan

Kaya	Sedang	Kurang Mampu	KK Miskin
1.025 KK	2.449 KK	1.270 KK	264

Sumber : Profil Desa Bungku 2018

c. Tingkat Pendidikan:

Tabel 8:
Tingkat Pendidikan

Tidak Tamat SD	SD	SMP	SLTA/SMA	SARJANA
7.870	4.382	2.420	1.580	589

Sumber : Profil Desa Bungku 2018

d. Sarana dan Prasarana Desa

Tabel 9:
Sarana dan Prasarana Desa

Balai desa	SD ,TK. /MADRASAH (DTA), dan SMP 1 ATAP	PUSTU dan Poskesdes/Polindes	Jalan ke Kabupaten	Jalan ke Kecamatan	Jalan Desa ke Dusun-Dusun (Dusun I s/d V)	Irigasi	Lapangan Bola Volly	Masjid dan Musholla	Lapangan Bulu Tangkis	Lapangan Futsal	Lapangan Sepak Bola Kaki	Gereja	Perusahaan
1	11	2	40 KM	35 KM	75KM	0K M	8	28	5	4	3	6	9

Sumber : Profil Desa Bungku 2018

Keadaan Ekonomi Penduduk.

a. Mata Pencaharian.

Karena Bungku merupakan Desa Pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani :

Tabel 10:
Produktifitas Usia

Usia Produktif	2.223 KK
Usia Non Produktif	2.337 KK

Sumber : Profil Desa Bungku 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Pola Penggunaan Tanah.

Penggunaan Tanah di Desa Bungku sebagian besar diperuntukkan untuk tanah perkebunan sawit dan perkebunan karet sedangkan sisanya tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya, Sedangkan kebutuhan pupuk Petani (Masyarakat) sebanyak : \pm 365.000 Ton/ tahun :

Tabel 11:
Penggunaan pupuk petani

Lahan Basah	Lahan Kering
0	\pm 365.000 Ton/ tahun

Sumber : Profil Desa Bungku 2018

c. Pemilik Ternak.

Jumlah kepemilikan Hewan ternak penduduk desa Bungku berjumlah 3000 ekor terdiri dari Sapi, Kambing dan Unggas.

Kondisi Pemerintahan Desa.

a. Pembagian Wilayah Desa

Tabel 12:
Pembagian Wilayah Desa

Dusun	RW	RT
5	0	41

Sumber : Profil Desa Bungku 2018

b. Budaya.

Pada bidang budaya ini masyarakat Desa Bungku menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setaiap prosesi pernikahan, panen raya serta prosesi cuci kampung jika salah seorang dari warga masyarakat melanggar ketentuan

hukum adat. Lembaga yang paling berperan dalam melestarikan dan menjaga tatanan adat istiadat dan budaya lokal ini adalah Lembaga Adat Desa Bungku (LAD), lembaga ini masih tetap aktif, baik dalam kepengurusan maupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Keadaan Ekonomi.

a. Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Bungku secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah.

Yang menarik perhatian penduduk Desa Bungku masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap dibidang pertanian dan perkebunan, hal ini dapat di indikasikan bahwa masyarakat Desa Bungku terbebasnya dalam ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan karet dan kelapa sawit oleh karena tidak adanya tenaga ahli yang mendampingi mereka dalam hal ini, bagaimana masyarakat berbuat untuk menjadi petani yang baik dan hasil yang maksimal untuk didapatkan, masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan hanyalah dari mulut petani kemulut petani serta penyaluran pupuk bersubsidi sangatlah jarang tersalur / diterima oleh petani Desa Bungku sehingga berpengaruh pada hasil produksi pertanian dan perkebunan, meskipun Telah ada tenanga Pembimbing yang dinamakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



PPL didesa kami namun PPL Tersebut masih Kurang untuk bersosialisasi dan membina Para Petani sehingga para Petani yang ada diDesa Bungku masih belum biasa dinyatakan berhasil seperti para Petani – Petani Desa Tetangga sebagaimana yang diharapkan Oleh Petani yang ingin merasakajn hasil yang maksimal dari hasil Pertaniannya. Ini yang menyebabkan kurangnya perhatian Pemerintah Batanghari terhadap Petani Desa Bungku.

Berikut ini tabel mata pencarian penduduk Desa Bungku dari Tahun 2014:

Tabel 13:
Mata Pencaharian Masyarakat Desa³⁶


No.	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Presentase dari Jumlah Penduduk
1.	Petani	3.280	16.64 %
2.	Buruh Tani	3.015	15 %
3.	Pedagang	238	0.85 %
4.	Peternak	68	0.15 %
5.	Karyawan Swasta	2.515	17.58 %
6.	Perabot	25	0.15 %
7.	PNS/TNI/POLRI	85	0.72 %
8.	Tenaga Honor	165	0.57 %
9.	Ibu Rumah Tangga	2.060	25 %
10.	Sopir	335	0.89 %
11.	Buruh Bangunan	515	0.70 %
12.	Nelayan	0	0 %
13.	Pertambangan	0	0 %
14.	Bengkel	80	0.15 %
15.	Belum Bekerja/Pelajar	2.908	11.5 %
16.	Tidak Bekerja	3.366	10.1 %
Jumlah		17.678	100 %
			100

Sumber : Profil Desa Bungku 2018

³⁶ Profil Desa Bungku 2018.

7. STRUKTUR ORGANISASI.

Bagan 2
Bagan Struktur Organisasi
Pemerintahan Desa Bungku³⁷



Sumber : struktur Desa Bungku dari profil Desa Bungku 2018.

8. VISI DAN MISI.

a. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi Desa Bungku ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang bekepentingan di desa Bungku seperti pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Bungku adalah :

***“TERWUJUDNYA DESA BUNGKU YANG BERDIKARI,
AMAN, ADIL, MAKMUR DAN SEHJAHTERA DENGAN
SEMANGAT GOTONG ROYONG”***

³⁷ Profil Desa Bungku 2018.

b. MISI.

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi agar tercapainya visi tersebut. Visi berada diatas misi. Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan, maka misi Desa Bungku adalah :

- a. Mewujudkan reformasi system kinerja aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas Pelayanan kepada masyarakat.
- b. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk Penyelewengan lainnya.
- c. Meningkatkan urusan Penyelenggaraan pemerintahan desa secara terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf
- e. kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri.
- f. Mewujudkan industri pertanian dan industri kecil/menengah yang berbasis koperasi-koperasi rakyat dan badan usaha milik desa.
- g. Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, air bersih dan listrik secara merata hingga tingkat dusun.
- h. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan desa.
- i. Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui dukungan Pogram Wajib belajar 12 tahun dan pelatihan-pelatihan lain.
- j. Meningkatkan kegiatan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.
- k. Mewujudkan reformasi agraria dan penyelesaian konflik antara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

perusahaan dengan masyarakat Desa Bungku untuk menjamin kepemilikan tanah rakyat, meningkatkan akses dan penguasaan lahan yang lebih adil dan berkerakyatan.

1. Meningkatkan Fungsi Pustu/Poskesdes Menjadikan Rumah Sakit Rawat Inap.³⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

³⁸Profil Desa Bungku 2018.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Partisipasi Politik KAT dalam Pilkada serentak 2020 di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.

Seperti yang dideskripsikan oleh Keith Davis bahwasannya partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggungjawab di dalamnya. Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana seseorang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan kewajibannya.³⁹

Begitupun dengan KAT, mereka juga merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki hak untuk dapat terlibat langsung yaitu turut berpartisipasi dan ikut serta dalam suatu perencanaan atau pelaksanaan seperti pilkada.

Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan salah satu kelompok masyarakat yang sering terabaikan dalam pembangunan. Mereka sering mendapat perlakuan yang kurang adil dari pengambil kebijakan. Makanya tidak heran apabila kondisi kehidupan sosial ekonomi mereka sangat jauh tertinggal bila dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Sampai saat ini perhatian pemerintah terhadap kelompok masyarakat ini relatif masih amat terbatas dilakukan. Hal ini ditandai dari akses pelayanan publik dasar, seperti pendidikan,

³⁹ Fahmyddin A'raaf Tauhid, Partisipasi Publik Dalam Perencanaan Kota, (Gowa: Alauddin University Press, 2013), hlm. 238.

kesehatan, sarana transportasi, dan fasilitas sosial ekonomi lainnya sangat terbatas diperoleh oleh mereka. Dengan demikian mereka selalu tertinggal dalam setiap derap pembangunan.

KAT merupakan kelompok sosial dan budaya yang bersifat lokal, relative kecil, tertutup, tertinggal, homogen, terpecah dan berpindah-pindah ataupun menetap. Kehidupannya masih berpegang teguh pada adat istiadat, kondisi geografis, yang sulit dijangkau, penghidupannya tergantung pada sumberdaya alam setempat dengan menggunakan teknologi yang masih sangat sederhana dan ekonomi subsisten serta terbatasnya akses pelayanan sosial dasar. Kondisi yang demikian disebut dengan komunitas yang belum diberdayakan, dan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.⁴⁰

Komunitas Adat terpencil (KAT) di desa bungku merupakan komunitas adat yang awalnya merupakan penduduk pendatang dari berbagai macam suku yang telah menetap serta menjadi penduduk yang sah di desa bungku, beberapa di antaranya yaitu dari suku anak dalam, suku batak/ medan, suku jawa, dan sebagainya.

Suku-suku tersebut menetap tentunya karena beberapa faktor yaitu ekonomi, kesehatan, dan sebagainya, namun sebagian besar mereka menetap karena alasan ekonomi atau mata pencaharian karena desa bungku merupakan daerah pertanian jadi mayoritas mereka menyambung hidup dengan bertani dan sebagian lagi karena pindah tugas kerja di perusahaan-perusahaan yang ada di desa bungku, berikut adalah daftar Perusahaan yang ada di Desa Bungku :

⁴⁰ Ishak Hasan, Pemberdayaan Sosial Ekonomi Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Sosiologi Universitas Syiah Kuala, Vol. 3, No.3, Juni 2013.

- PT. Berkah Sawit Utam (Bsu)
- PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (Harapan Rain Forest) / Pt Reky,
- PT. Agro Alam Sejahtera (Aas),
- PT. Wahanakasita Nusantara (Wn),
- PT. Humusindo (Nanriang),
- PT. Sungai Bahar Pasipik Utama (Sbpu)
- PT.Pertamina (Pbmsi).⁴¹

Penjelasan diatas sesuai dengan yang dijelaskan dalam wawancara peneliti

dengan bapak Sinuh yang merupakan Kasi Pemerintahan di desa bungku :

“Sepengetahuan saya selama tinggal disini, desa ini memang cukup jauh dari keramaian atau kota seperti desa-desa lain pada umumnya, tapi wilayah desa ini dapat dikatakan luas serta penduduknya juga tidak sedikit bahkan SAD juga sering kesini, ada yang sudah menetap ada juga yang masih singgah-singgah saja atau sekedar bermain atau mencari sesuatu, dan juga untuk yang meetap di desa ini ada dua SAD, yang pertama suku anak dalam, yang kedua suku anak datang, suku anak datang itu seperti dari batak/medan, dari jawa, dan lainnya, dua sad itu mau menetap disini salah satunya karena alasan bertani atau kerja di perusahaan-perusahaan yang ada”⁴²

Seperti halnya suku anak dalam, yang sebelumnya merupakan suku yang nomaden dan berpindah-pindah namun perlahan sebagian dari mereka memutuskan untuk menetap.

Kehidupan antar suku di desa bungku cukup majemuk meskipun suku-suku di desa bungku cukup beragam, tidak pernah terjadi konflik identitas atau perseteruan karena perbedaan pendapat, agama, ras ataupun suku.

⁴¹ Profil Desa Bungku 2018

⁴² Wawancara bersama Sinuh, Bungku: Pada Tanggal 18 oktober 2021. Pukul 13:20 WIB.

Beberapa konflik juga sering terjadi namun didorong karena perebutan lahan/tanah, seperti yang disampaikan oleh bapak Sinuh dalam wawancara:

“ Desa Bungku ini yang saya tahu dapat dikatakan sebagai desa yang sangat majemuk, karena sangat jarang terjadi konflik karena perbedaan pendapat, agama, suku, ras, atau lainnya, hanya saja yang pernah terjadi disini adalah konflik/sengketa lahan karena itu tadi di sini setiap tahunnya ada saja pendatang-pendatang, ada karena dorongan diri sendiri, ada juga karena ada keluarga disini bahkan ada yang karena dorongan pekerjaan seperti di pt-pt yang ada disini”⁴³

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial di desa bungku cukup baik meskipun masih ada beberapa konflik lahan/tanah, namun belum pernah menyentuh hal identitas seperti suku, agama dan ras.

Partisipasi KAT dalam politik atau pemilihan umum tentunya sangat menentukan bagaimana desa bungku kedepannya, karena bagaimanapun pemimpin selanjutnya baik itu di desa, kabupaten, provinsi bahkan nasional/Presiden dan wakil presiden adalah sebagai pemangku kebijakan yang bisa mempengaruhi desa bungku bahkan KAT apakah akan lebih baik dari sebelumnya ataupun akan terjadi sebaliknya.

Kemajuan demokrasi telah dimanfaatkan oleh masyarakat di desa bungku untuk menggunakan hak demokrasinya sebagai warga Negara Indonesia antara lain dibuktikan dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan umum ke pemilihan umum selanjutnya, hal tersebut dapat dilihat dalam angka partisipasi masyarakat desa bungku pada tabel berikut:

⁴³ Wawancara bersama Sinuh, Bungku: Pada Tanggal 18 oktober 2021. Pukul 13:20 WIB.

Tabel 14:

Partisipasi Pemilu

PEMILU	Jumlah Pemilih Tetap (DPT)	Yang Menggunakan Hak Pilih	Tahun
Pemilihan Umum	3.976	3.551	2009
Pemilihan Presiden & Wakil Presiden	3.976	3.631	2009
Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur	6.376	3.753	2010
Pemilihan Bupati & Wakil Bupati	6.376	3.751	2010

Sumber : Profil Desa Bungku 2018

Table diatas menunjukkan bahwa telah meningkatnya antusias masyarakat di desa bungku dalam pilkada ditahun 2020 dibandingkan dengan pilkada di tahun 2010, yang tentunya membuktikan adanya peningkatan partisipasi dalam hal pemilihan.

Selanjutnya table dibawah ini juga menunjukkan minat sebagian masyarakat di Desa Bungku dalam mengikuti sebagian organisasi partai politik. Konstituen dan pengurus partai politik peserta pemilu tahun 2009 hingga tahun 2018 yang ada di Desa Bungku, adalah sebagai berikut :

Tabel 15:

Konstituen dan kepengurusan Partai Politik

No.	Partai Politik (Parpol)	Pengurusan Ranting/ Konstituen	
		Aktif	Tidak
1.	PDIP	√	
2.	GOLKAR	-	-
3.	GERINDRA	√	
4.	PKB		√
5.	PAN	√	
6.	PPP		√
7.	HANURA	√	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthan Jambi

8.	NASDEM		√
9.	PKS		√
10.	DEMOKRAT		√

Sumber : Profil Desa Bungku 2018

Tabel diatas kembali mempertegas bagaimana partisipasi masyarakat di Desa Bungku dalam hal politik, tentunya hal ini sangat mempengaruhi bagaimana tingginya minat masyarakat dalam hal politik bahkan pemilihan umum.

Namun, Partisipasi yang dimaksud disini seperti dalam hal pemilihan, KAT harus ikut serta dalam hal memilih cikal bakal calon pemimpinnya, karena sesuai dengan maksud dari partisipasi ialah sebuah keterlibatan individu atau kelompok dalam suatu perencanaan atau pelaksanaan tentunya supaya dapat memperhitungkan pencapaian untuk suatu tujuan dari individu atau kelompok tersebut.

Untuk memenuhi data yang diperlukan maka dilakukan wawancara berikut tentang Partisipasi KAT pada pemilihan serentak 2020 menurut perspektif dari beberapa pihak atau narasumber salah satunya yaitu bapak Muhammad Apri, Spd.I selaku Komisioner KPUD Batanghari menjelaskan bahwa:

“Kami dari KPUD tentunya tidak bisa menilai bagaimana partisipasi pilkada dari suatu desa karena itu adalah lingkup yang terlalu jauh sedangkan kami hanya menerima data dari bagian kecamatan, kecuali dalam partisipasi mengikuti sosialisasinya itu beberapa wilayah saya selaku salah satu pemimpin ikut terjun langsung, tetapi untuk dalam hal partisipasi memilih ataupun memilih menurut analisa saya sendiri di Batanghari atau di Bujukabung maupun di desa Bungku itu baik, termasuk partisipasi dari KAT ataupun suku-suku lainnya yang ada di desa bungku tersebut, namun dalam tanda kutip yang berpartisipasi tersebut tentunya adalah penduduk yang memenuhi syarat-syarat untuk memilih seperti sudah memiliki identitas warga negara yang jelas karena kami selaku pelaksana tentunya harus tetap patuh dengan aturan-aturan yang ada terutama dalam hal kependudukan tersebut, karena sebagian penduduk di desa bungku masih nomaden seperti

beberapa penduduk SAD terlihat masih belum memiliki identitas yang jelas atau memiliki KTP.⁴⁴

Maksud dari jawaban diatas adalah bahwasannya partisipasi pemilih atau memilih KAT cukup tinggi namun masih ada sebagian yang belum pantas menjadi pemilih karena kendala administrasi salah satunya belum memiliki identitas atau status kewarganegaraan yang tetap atau jelas seperti KTP atau minimal surat keterangan domisili dari aparat setempat di Desa Bungku tersebut, sedangkan KPUD Batanghari harus tetap berpegang teguh pada aturan perundang-undangan yang ada atau juga aturan dari PKPU pusat karena sesuai dengan arti dan tujuan dibentuknya KPUD Kabupaten yaitu sebagai wakil atau menjembatani tugas-tugas yang diberikan dari KPU Provinsi bahkan KPU Pusat.

Untuk memperkuat data Partisipasi KAT desa Bungku dalam pilkada serentak 2020 peneliti juga melakukan wawancara dengan salah seorang dari pihak PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari yaitu Ibuk Sri Wahyuni, selaku PPK di kecamatan Bajubang.

“untuk partisipasi pemilihannya desa bungku dalam kategori bagus karena kami melihat langsung bagaimana penggunaan hak pilih di desa bungku yang tertera dalam hasil suara di kecamatan bajubang karena mengalami peningkatan dan masih tergolong penggunaan hak pilih yang tinggi berdasarkan DPT yang ada, begitupun dalam hal antusias penduduknya desa bungku ketika kami melakukan sosialisasi alhamdulillah partisipasi masyarakat cukup tinggi di desa bungku serta dari warga KAT yang turut hadir dalam acara sosialisasi tersebut, dan itu juga dibuktikan hasil suara yang juga baik”⁴⁵

⁴⁴ Wawancara bersama Muhammad Apri, Muara Bulian: Pada Tanggal 04 oktober 2021. Pukul 12:30 WIB.

⁴⁵ Wawancara bersama Sri Wahyuni, Bajubang: Pada Tanggal 06 oktober 2021. Pukul 10:10 WIB.

Inti dari jawaban diatas ialah bahwasannya dari hasil penggunaan hak pilih atau surat suara di Desa Bungku cukup tinggi sesuai dengan yang tertera di surat hasil suara Kecamatan Bajubang dimana dalam hal pengolahan datanya itu memang bagian dari pekerjaan PPK sebagai Panitia pemilihan kecamatan di Kecamatan tersebut, begitupun dalam hal sosialisasinya partisipasi masyarakat atau KAT di desa Bungku cukup tinggi dibuktikan dengan kehadiran saat sosialisasi tersebut, serta dibuktikan juga dengan hasil suara pemilihan yang baik. Dibawah ini adalah dokumentasi dari sosialisasi oleh KPUD Batanghari kepada KAT di Desa Bungku:

Gambar 1

Dokumentasi Sosialisasi dari KPUD Batanghari



Sumber : KPUD Batanghari

Gambar 2

Dokumentasi Sosialisasi dari KPUD Batanghari



Sumber : KPUD Batanghari

Gambar 3

Dokumentasi Sosialisasi dari KPUD Batanghari



Sumber : KPUD Batanghari

Agar lebih jelas pihak Aparat desa Bungku juga menjelaskan bagaimana Partisipasi KAT desa Bungku dalam pilkada serentak 2020 yaitu Bapak Sinuh selaku Kasi Pemerintahan di Desa Bungku.

“tentunya dalam hal mencoblos atau memilih warga di desa bungku ini apabila yang telah ber-ktp Bungku kami upayakan memilih semua, ada juga sebagian penduduk baru atau pindahan yang belum ber-ktp telah kami anjurkan untuk mengurus surat domisili sebagai syarat administrasi sementara agar tetap dapat menyoblos atau turut serta dalam pemilihan serentak, dan begitupun untuk suku-suku itu dalam sosialisasinya kami prioritaskan, jadi minat mereka memilih tidak berbeda dengan warga-warga lainnya.”⁴⁶

Inti dari jawaban di atas adalah bahwasannya warga desa Bungku dengan status kependudukan yang jelas diupayakan memilih semua oleh pemerintah desa, begitupun dengan penduduk pendatang yang belum selesai pengurusan E-ktp nya sudah dianjurkan mengurus surat domisili sebagai syarat administrasi sementara

⁴⁶ Wawancara bersama Sinuh, Bungku: Pada Tanggal 18 oktober 2021. Pukul 13:25 WIB.

agar tetap bisa ikut serta dalam pemilihan atau pilkada serentak tersebut, dan bagi suku-suku ataupun KAT di Desa Bungku juga menjadi Prioritas bagi pemerintah desa dalam melakukan sosialisasinya bersama pihak KPUD Batanghari, jadi minat mereka memilih juga sama dengan minat warga-warga biasa lainnya di desa Bungku.

Untuk memperjelas data yang dibutuhkan maka selanjutnya juga dilakukan wawancara tentang Partisipasi KAT desa Bungku dalam pilkada serentak 2020 dengan masyarakat atau perwakilan KAT di desa Bungku yaitu Bapak Kutar selaku perwakilan KAT di Desa Bungku.

“Memang sebagian dari kami ini masih ada yang belum mengerti tentang tujuan serta tata cara dalam mengikuti pemilihan dan mereka juga ingin turut berpartisipasi ikut memilih sama dengan penduduk-penduduk lainnya dan untuk mengatasi ketidaksinambungan ini tentunya mereka yang belum memahami ini akan tetap kami bimbing serta arahkan apa itu pemilihan dan tujuannyaclalu bagaimana caranya pemilihan serta memilih/menyoblos, mereka pun bersemangat dan mau mengikuti arahan-arahan tersebut, memang benar pepatah dahulu lebih mudah mengukir diatas batu daripada mengukir diatas air, memang cukup sulit membimbingnya, namun secara perlahan dengan berbagai cara dan proses akhirnya sedikit demi sedikit mereka mengerti dan bisa juga.”⁴⁷

Inti dari jawaban Bapak Kutar diatas adalah bahwasannya sebagian dari mereka itu masih ada yang berpikiran tradisional, primitive atau belum tahu dan mampu apa tujuan memilih dan bagaimana caranya agar bisa ikut memilih karena minat mereka juga ada ingin ikut serta dalam pemilihan , sebagai solusinya akan tetap dibina dan di arahkan KAT tersebut tentang bagaimana caranya proses

⁴⁷ Wawancara bersama Kutar, Bungku: Pada Tanggal 18 oktober 2021. Pukul 15:20 WIB.

pemilihan seperti memilih/menyoblos dan sebagainya, bahkan KAT mau mempelajarinya meskipun sedikit sulit namun secara bertahap dengan berbagai proses sedikit demi sedikit dari mereka mengerti dan bisa berpartisipasi untuk memilih..

Dari beberapa wawancara di atas tentunya dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik KAT di desa bungku cukup baik karena dilihat dari beberapa faktor yaitu partisipasi KAT dalam mengikuti sosialisasi, partisipasi KAT dalam mengikuti proses pemilihan di TPS, dan juga dibuktikan dengan hasil suara dalam hal memilih pada pilkada serentak 2020.

Table dibawah merupakan jumlah keseluruhan Daftar pemilih tetap berdasarkan Tempat pemungutan suara mereka masing-masing:

Tabel 16.⁴⁸

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap
Pemilihan Bupati dan wakil bupati Batanghari,
Gubernur dan wakil gubernur Jambi
Tahun 2020.

NO	TPS	Laki-laki	Perempuan	Total
1	001	205	204	409
2	002	181	156	337
3	003	206	175	381

⁴⁸ Kantor KPUD Batanghari.

4	004	152	130	282
5	005	209	179	388
6	006	181	159	340
7	007	58	56	114
8	008	129	106	235
9	009	140	99	239
10	010	137	120	257
11	011	82	65	147
12	012	88	64	152
13	013	134	113	247
14	014	183	170	353
15	015	92	71	163
16	016	124	120	244
17	017	108	100	208
18	018	123	114	237
19	019	204	186	390
20	020	92	87	179
21	021	66	51	117
22	022	121	105	226
23	023	47	44	91
24	024	95	80	175
25	025	66	62	128

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

26	026	44	44	88
27	027	83	66	149
	Jumlah	3350	2926	6276

Sumber : KPUD Batanghari

Berdasarkan angka yang menggunakan suara yaitu 4.323 jiwa dan jumlah DPT yaitu 6.276 jiwa disini peneliti menghitung tingkat rata-rata partisipasi pemilih berdasarkan jumlah hasil suara di rata-ratakan dengan jumlah DPT yaitu 69%

Maka, dari hasil persentase rata-rata partisipasi KAT Desa Bungku yaitu 69%, dan apabila dengan penilaian berikut:

Tabel 17 : Kategori Persentase Partisipasi

Kategori	Persentase
Sangat baik	(80 – 100 %)
<u>Baik</u>	<u>(60 – 80 %)</u>
Cukup Baik	(40 – 60 %)
Tidak Baik	(20 – 40 %)
Buruk	(1 – 20 %)

Maka, dapat disimpulkan bahwasannya partisipasi KAT di Desa Bungku dalam Pilkada serentak 2020 adalah Baik.⁴⁹

⁴⁹ Rekap Data DPT dan Laporan Hasil Suara Dari KPUD Batanghari

B. Kinerja KPU Batanghari dalam sosialisasi Pilkada Serentak 2020 pada KAT di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.

KPUD merupakan bagian dari KPU sebagai penyelenggara Pemilihan umum di lingkup daerah-daerah seperti halnya KPUD kabupaten Batanghari. Apapun agenda kegiatannya termasuk itu sosialisasi pemilihan baik itu sebelum ataupun sesudah penyelenggaraan pemilihan tentunya KPUD tetap berpacu dengan aturan dari KPU pusat yaitu PKPU, diantaranya yaitu PKPU No 5 Tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2020⁵⁰ dan PKPU No 8 tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.

Sesuai dengan definisi kinerja menurut Yuchtman dan Seashore yaitu sebagai kemampuan suatu organisasi yang memanfaatkan lingkungannya untuk mengakses sumber-sumber daya yang terbatas. Lebih lanjut Yuchtman dan Seashore menjelaskan kinerja dalam sebuah pengukuran yang mencakup keberhasilan pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Yuchtman dan seashore lebih menekankan pada persepsi pekerjaan sebagai *stakeholder* dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Persepsi individu inilah yang diukur atau dinilai oleh pimpinan organisasi.⁵¹

⁵⁰ PKPU No 5 Tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2020

⁵¹ Muhammad Iqbal Bahua, Kinerja Penyuluh Pertanian, (Yogyakarta; deepublish, 2016) Hlm 51-52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jammi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jammi



Kpud sebagai suatu organisasi seharusnya juga harus mampu memanfaatkan sumber-sumber daya demi mendapatkan sebuah pengukuran suatu keberhasilan pekerjaan dalam mencapai tujuannya yaitu sesuai dengan

Begitupun yang tertera dalam PKPU itu sendiri tentang sosialisasi pilkada yang adalah PKPU No 8 Tahun 2017 dengan isi diantaranya adalah:

Pasal 3 tentang Sosialisasi Pemilihan, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:

- a. menyebarkan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
- b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
- c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

2. Pasal 4 tentang Sasaran Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen:

- a. Pemilih yang berbasis:
 - 1) keluarga;
 - 2) Pemilih pemula;
 - 3) Pemilih muda;
 - 4) Pemilih perempuan;
 - 5) Pemilih penyandang disabilitas;
 - 6) Pemilih berkebutuhan khusus;
 - 7) kaum marjinal;
 - 8) komunitas;
 - 9) keagamaan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 10) relawan demokrasi; dan
 - 11) warga internet (netizen).
- b. masyarakat umum;\
 - c. media massa;
 - d. partai politik;
 - e. pengawas;
 - f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau
 - g. Pemilihan Asing;
 - h. organisasi kemasyarakatan;
 - i. masyarakat adat; dan
 - j. instansi pemerintah.⁵²

Dari keterangan diatas dijelaskan tentang tujuan-tujuan dari sosialisasi oleh KPU, dari sosialisasi pendidikan serta partisipasi masyarakat, bahkan juga dicantumkan masyarakat adat sebagai salah satu komponen basis pemilih dalam pemilihan.

Kinerja KPUD seharusnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang dibuat agar KPUD mampu melaksanakan proses-proses serta tahapan pemilihan sesuai dengan tugas kewajiban dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilihan ataupun pilkada.

Berikut merupakan pembahasan tentang Kinerja KPU Batanghari dalam sosialisasi Pilkada Serentak 2020 pada KAT di Desa Bungku Kecamatan

⁵² PKPU No.8 tahun 2017, “tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.”

Bajubang Kabupaten Batanghari menurut perspektif dari beberapa pihak atau narasumber salah satunya dari pihak KPUD Batanghari yaitu Ibuk Dila selaku staff teknis KPUD Batanghari, beliau menjelaskan:

“menurut pandangan saya dalam hal untuk persiapan kpu dalam menyambut pilkada serentak 2020 kemarin itu terdiri dari beberapa macam tahapan dan tentunya telah sesuai dengan pkpu 5 tahun 2020 diantaranya adalah seperti penyusunan peraturan, pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat dalam berbagai aspek atau basis masyarakat dan bimtek untuk para penyelenggara, pembentukan anggota kpps dan pelantikannya serta masa kerja ppk dan pps, pemutakhiran data dpt, pengumuman pendaftaran calon-calon kepala daerah, pendaftaran pasangan calon kepala daerah, dan seterusnya. Untuk lebih rinci dan lengkapnya bisa dilihat langsung yang tertera di pkpu no 5 tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pilkada tahun 2020”

Maksud dari penjelasan Ibuk Dila diatas ialah bahwasannya yang harus di Persiapkan kpud dalam menyambut pilkada serentak 2020 terbagi dari berbagai macam persiapan-persiapan dan semua itu tercantum di edaran kpu pusat yaitu dalam pkpu no 5 tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pilkada tahun 2020, berikut merupakan beberapa dokumentasi sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Batanghari di media social dan media cetak:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 4

Sosialisasi Tahapan penyusunan daftar dan pemutakhiran data pemilih melalui media social KPUD Kabupaten Batanghari.



Sumber : KPUD Batanghari

Gambar 5

Sosialisasi Perekrutan PPS Melalui pemasangan spanduk disetiap kecamatan.



Sumber : KPUD Batanghari

Begitupun dalam hal sosialisasi pemilihan serta programnya Ibuk Dila juga menjelaskan bahwa:

“ selanjutnya dalam perihal sosialisasi kepada masyarakat tentunya kami kpud di Batanghari harus tetap mengikuti pupu-pkpu yang ada diantaranya itu ialah Pkpu no 5 tahun 2020 dan Pkpu no 8

tahun 2017, bisa dilihat pula di pkpu tersebut juga terdapat keterangan bahwasannya masyarakat adat itu adalah sebagai salah satu basis komponen sosialisasi tentang pilkada yang dilakukan oleh kpu serta kpud, “.

Maksud dari jawaban diatas bahwasannya dalam hal sosialisasi tentang pemilihan umum mereka atau kpud dibatanghari harus tetap mengikuti aturan-aturan yang ada di pkpu, diantaranya itu adalah pkpu no 5 tahun 2020 atau pkpu no 8 tahun 2017, kpud Batanghari juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat adat dan untuk kinerja KPU Batanghari dalam penyelenggaraan sosialisai pilkada serentak 2020 Ibuk Dila menjelaskan bahwa:

“sebenarnya rancu rasanya jika kami menilai kinerja kami sendiri, tapi ini menurut saya pribadi bahwasannya kinerja kpu batanghari ini cukup bagus dalam menyelenggarakan sosialisasinya karena tetap mematuhi aturan-aturan yang ada seperti pupu, ditambah juga dengan adanya salah satu program yaitu pembentukan relawan demokrasi yaitu sebuah komunitas dari kalangan masyarakat yang direkrut sebagai relawan yang membantu kami atau kpud untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi dengan basisnya masing-masing kepada berbagai sektor dimasyarakat, salah satunya kepada masyarakat adat seperti contohnya sad atau kat tersebut.⁵³

Inti dari jawaban diatas adalah bahwasannya kinerja kpud dalam sosialisasi cukup baik karena masih sesuai dengan aturan yang ada seperti PKPU , apalagi juga dibantu oleh relawan demokrasi dimana relawan demokrasi ini merupakan salah satu program kpu, yaitu relawan demokrasi adalah relawan-relawan yang direkrut oleh kpu yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat, tugas mereka ialah membantu kpud dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada salah satunya membantu dalam hal sosialisasi kepada setiap lapisan masyarakat

⁵³ Wawancara bersama Dila, Muara Bulian: Pada Tanggal 04 oktober 2021. Pukul 12:50 WIB.

pengukuhan relawan demokrasi pemilihan serentak tahun 2020 Batanghari

sesuai dengan basis-basis sasaran mereka masing-masing yang ditentukan. Berikut adalah dokumentasi sosialisasi peraturan Pilkada serentak 2020 dan pengukuhan relawan demokrasi pemilihan serentak tahun 2020 di aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.:

Gambar 6



Sumber : KPUD Batanghari

Gambar 7

Sosialisasi Peraturan Pemilihan Oleh KPUD Batanghari



Sumber : KPUD Batanghari

Untuk melengkapi data tentang Kinerja KPU Batanghari dalam sosialisasi Pilkada Serentak 2020 pada KAT di Desa Bungku peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak aparat desa bungku yaitu bapak Sinuh selaku Kasi Pemerintahan desa Bungku :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jamb
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jamb

“dalam hal sosialisasinya pilkada tersebut begitu banyak kalau untuk bicara persiapan-persiapannya tidak mampu saya sebutkan lengkap satu demi satu karena saya pun tidak mengingatnya, salah satunya saja di persiapan pemilihan biasanya kpud itu mengadakan pembentukan ppk,pps,kpps, sayapun saat pemilihan ulang sempat jadi ketua sekretariatnya di desa bungku ini, kpu juga biasanya akan mengadakan penyuluhan/ sosialisasi tentang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah kepada segenap masyarakat di desa bungku ini yang terbagi dalam beberapa jenis pemilih contohnya kepada pemilih lansia, pemilih dari kalangan pemuda-pemuda,bahkan juga kepada masyarakat-masyarakat adat”.

Maksud dari jawaban beliau diatas bahwasanya persiapan kpu cukup banyak diantaranya membentuk ppk, pps, kpps dan Bapak Sinuh juga pernah menjadi sekretariat dalam pemilihan suara ulang, serta kpu pun juga akan mengadakan sosialisasi tentang pemilihan kepada segenap masyarakat-masyarakat di desa bungku yang tentunya pemilih-pemilih yang disosialisasikan diataranya seperti pemilih lansia, pemilih kalangan pemuda, ataupun pemilih darii kalangan masyarakat adat. Dalam hal program sosialisasinya beliau juga menjelaskan bahwa:

“perihal tentang sosialisasi terhadap KAT atau masyarakat adat lainnya tentunya ada dan tetap disosialisasikan pula, karena sepengetahuan saya itu merupakan bagian dari tugas kpu, karena apabila tidak disosialisasikan bagaimana masyarakat adat itu akan tahu/ mengerti tentang pemilu itu dan tentunya akan sangat mempengaruhi hasil dari pemilu atau pilkada tersebut,”

Maksud dari jawaban diatas bahwasannya program sosialisasi tersebut ada karena setahu beliau itu juga bagian dari tugas kpu, bila tidak dilakukan sosialisasi tersebut masyarakat adat akan kesulitan mengetahui tentang diadakannya pemilihan/ pilkada tersebut dan pastinya akan mempengaruhi hasil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

dari pemilu tersebut. Perihal kinerja KPU Batanghari Bapak Sinuh juga mengatakan:

“menurut saya dalam hal kinerjanya atau totalitasnya KPU Batanghari ini sudah bagus karena bisa kita lihat sama-sama bagaimana tanggapan masyarakat dalam setiap pemilihan contohnya saja pemilihan terakhir ini masyarakat bisa ngerti dan memiliki alasan masing-masing mengapa memilih si A, mengapa memilih si B tentunya hal tersebut merupakan camapur tangan dari KPU juga meskipun sebetulnya masyarakat juga bisa dapat informasi-informasi dari media ataupun yang lainnya”⁵⁴

Maksud dari pernyataan beliau diatas ialah kinerja KPUD Batanghari sudah bagus karena dapat dilihat dari suasana atau fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat saat mendekati hari-hari pemilihan tersebut.

Gambar 8

Saat wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Bungku



Sumber : KPUD Batanghari

Agar lebih jelas lagi data tentang Kinerja KPU Batanghari dalam sosialisasi Pilkada Serentak 2020 pada KAT di Desa Bungku juga dilakukan wawancara dengan pihak perwakilan KAT desa Bungku yaitu Bapak Kutar di Desa Bungku bahwa:

⁵⁴ Wawancara bersama Sinuh, Bungku: Pada Tanggal 18 oktober 2021. Pukul 13:30 WIB.

“dalam pandangan saya sendiri KPUD Batanghari cukup baik dalam melakukan tugasnya dalam rangka mensosialisasikan pemilihan 2020 kepada kami, hanya saja KPUD sepertinya cukup kesulitan di dalam hal bahasa untuk berkomunikasi dengan masyarakat adat disini karena tentunya masyarakat disini masih terlalu kental dengan bahasa sehari-hari mereka, namun itu dapat dibantu oleh saya dan kawan-kawan untuk menjadi narahubungnya, dan satu lagi sepertinya merupakan kendala KPUD dalam mensosialisasikan yaitu akses jalan/ sarana menuju kediaman kami ini yang masih sulit serta jaringan informasi atau sinyal yang belum maksimal sehingga mempengaruhi kerja KPUD itu sendiri atau belum terlalu maksimal untuk melakukan sosialisasinya.”⁵⁵

Maksud dari penjelasan beliau diatas ini ialah KPUD kabupaten Batanghari sudah cukup baik dalam melakukan tugas-tugasnya terutama dalam hal melakukan sosialisasi tentang pemilihan serentak 2020 kepada KAT di desa Bungku, namun masih ada beberapa kendala KPUD dalam mensosialisasikan hal tersebut diantaranya adalah dari segi bahasa atau berkomunikasi dengan KAT di desa Bungku karena sebagian besar KAT desa Bungku masih sangat terbiasa dengan bahasa mereka sehari-hari, begitupun dengan sarana dan prasarana di Desa Bungku seperti akses jalan menuju Dsea Bungku yang masih sulit lalu sarana jaringan informasi yang juga belum maksimal tentunya hal itu mempengaruhi kerja dari KPUD Batanghari salah satunya untuk berkoordinasi sesama anggota atau koordinasi dengan pihak-pihak desa Bungku seperti Aparat Desanya, KPPS, dan sebagainya.

Dari beberapa pendapat responden dalam wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa kinerja KPUD Batanghari dalam melakukan

⁵⁵ Wawancara bersama Kutar, Bungku: Pada Tanggal 18 oktober 2021. Pukul 15:20 WIB.



sosialisasi untuk persiapan pilkada serentak 2020 sudah cukup baik, karena dapat dilihat dari bagaimana koordinasi bersama aparat Desa Bungku dan Lembaga Adat Desa Bungku, dan KPUD Batanghari pun tidak hanya sekedar melakukan sosialisasi secara tatap muka atau langsung, KPUD Batanghari juga melakukan sosialisasi dari media-media informasi yaitu media cetak, media sosial media, televisi, dan sebagainya.

Agar lebih jelasnya peneliti juga diberikan data oleh KPUD Batanghari tentang anggaran sosialisasi oleh Relawan Demokrasi yang merupakan salah satu lembaga bentukan KPUD Batanghari seperti berikut :

Tabel 18. : Rincian Anggaran Sosialisasi oleh Relawan Demokrasi⁵⁶

No.	URAIAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Belanja Bahan :				
	- Rompi, Topi, kaos, ID, Sertifikat [5 Orang x 11 Basis x 1 Kegiatan]	55	OB	Rp. 350.000	Rp. 19.250.000
	- Perlengkapan alat peraga [11 Basis x 3 Bulan]	33	Basis	Rp. 500.000	Rp. 16.500.000

⁵⁶ Laporan Anggaran dari KPUD Batanghari

2.	Belanja Bahan : Pengadaan Materi [11 Basis x 3 Bulan]	33	Basis	Rp. 500.000	Rp. 16.500.000
3.	Belanja Jasa Profesi : Narasumber	1	Paket	Rp. 19.800.000	Rp. 19.800.000
4.	Beban Jasa Lainnya : Sosialisasi Pendidikan Pemilih ke masyarakat [11 Basis x 3 Bulan]	33	Basis	Rp. 500.000	Rp. 16.500.000
5.	Beban Perjalanan Dinas Biasa : Transport Panitia [2 Orang x 7 Kali x 11 Basis]	154	OK	Rp. 120.000	Rp. 18.480.000
6.	Belanja barang Persediaan dan Konsumsi : Atk, spanduk, Penggandaan Konsumsi	1	Paket`	Rp. 15.470.000	Rp. 15.470.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

7.	Beban Perjalanan Dinas	1	Paket	Rp.	Rp.
	Biasa - Bimtek Relawan Demokrasi			16.800.000	16.800.000
JUMLAH				Rp. 54.040.000	Rp. 138.700.000

Sumber : Kantor KPUD Batanghari

Maka juga dapat disimpulkan bahwasannya Kinerja KPUD cukup baik dapat dilihat dari anggaran yang cukup untuk melakukan sosialisasi, dengan anggaran yang cukup tentunya KPUD Batanghari akan mampu melakukan sosialisasi yang cukup optimal pula.

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suthan Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthan Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Kinerja Kpud Dalam Sosialisasi Pilkada Serentak 2020 Pada Komunitas Adat Terpencil Di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari diantaranya sebagai berikut:

1. Partisipasi KAT di Desa Bungku baik, itu dapat dilihat dan dinilai dari beberapa aspek, yaitu partisipasi KAT dalam mengikuti proses sosialisasi tentang pilkada oleh Kpud Batanghari, partisipasi KAT dalam mengikuti jalannya pilkada serentak 2020, serta dapat dilihat dari hasil suara pada pilkada serentak 2020.
2. Kinerja Kpud Batanghari dalam menyelenggarakan sosialisasi pilkada serentak 2020 baik, karena itu terlihat dari koordinasi oleh Kpud bersama aparat Desa Bungku dan lembaga Adat Desa Bungku, dan KPUD Batanghari tidak hanya melakukan sosialisasi secara tatap muka tetapi juga melakukan sosialisasi dari media-media informasi seperti media-media informasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka peneliti merekomendasikan berupa saran sebagai berikut:

1. Untuk organisasi atau lembaga Adat di Desa Bungku agar lebih meningkatkan koordinasi dengan Kpud ataupun pihak perwakilan Kpud serta memperkuat hubungan antara Kpud dengan KAT terutama dari segi berkomunikasi antar dua kelompok tersebut sehingga lebih memaksimalkan sosialisasi dari Kpud Batanghari.
2. Untuk meningkatkan kinerja Kpud dalam mensosialisasikan program-programnya sebaiknya Kpud mencari gagasan atau inovasi terbaru demi mencapai tujuan tersebut, contohnya menambah organisasi-organisasi kemasyarakatan selain atau seperti Relawan Demokrasi yang sudah ada. Dan untuk memperkuat pendekatan oleh Kpud kepada KAT ataupun umum di Desa Bungku alangkah baiknya Aparat Desa Bungku lebih meningkatkan pebangunan SDM dan sarana dan prasarana di Desa Bungku seperti, peningkatan pendataan kependudukan dalam hal ini bekerjasama dengan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan akses jalan, jaringan komunikasi/sinyal, ke Desa Bungku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi

- Ali Mohammad, *Strategi penelitian pendidikan*, Bandung: Angkasa, 1985.
- Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama RI. Toha Putra, Semarang. 1989.
- Bahua Muhammad Iqbal, *Kinerja Penyuluh Pertanian*, Yogyakarta; deepublish, 2016.
- Edi Dwi Abimayu, "Peran Media Massa Dalam Menyampaikan Informasi Pemilu 2019," Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi (2020), hlm.10.
- Fahmyddin A'raaf Tauhid, *Partisipasi Publik Dalam Perencanaan Kota*, Gowa: Alauddin University Press, 2013.
- Hasan. Ishak, *Pemberdayaan Sosial Ekonomi Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan*, Aceh: Sosiologi Universitas Syiah Kuala, Volume. 3, No.3, Juni 2013.
- Istiqomah, "Peran KPU Terhadap Partisipasi Calon Legislatif Perempuan Dalam Menghadapi Tahun Politik Periode 2019 Kota Jambi," Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi (2019), hlm.7.
- Mahsun. Mohamad, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE 2006.
- Mardikanto. Totok dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Keijakan Publik. Edisi Revisi*, cet. Ke 5, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Moloeng Lexy J, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: pt remaja rosda karya, 2009.
- Nawawi Hadari, *Metode penelitian sosial*, Jakarta: Gajah Mada Universitas Press. 1993.
- Rita Maria Desti dkk, *Peranan KPU dalam Sosialisasi Pemilu kepada Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung*, Lampung: Universitas Bandar Lampung Volume 4, No.1 2016.
- Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi*, Jambi: Syari'ah Press IAIN STS, 2014.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sujarwani. Riau, Dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (Kat) Oleh Pemerintah Kabupaten Lingga*, Kepulauan Riau : Kepulauan Riau: Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, Vol. 20, No.1, Juni 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthar Thaha Saifudin Jambi

Tauhid. Fahmyddin A'raaf, *Partisipasi Publik Dalam Perencanaan Kota*, Gowa: Alauddin University Press, 2013

Tim Penyusun *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, (Jambi : Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi dan Syari'ah Press, 2014), hlm.51

Triralmaidi. Dedi,Dkk,*Sosialisasi Kpu Kabupaten Sijunjung Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Tahun 2015*, Padang : Universitas Andalas Volume 6, No.2 ,2019.

B. Peraturan Perundang-undangan

PKPU No 5 Tahun 2020 tentang tahapan,program dan jadwal penyelenggaraan

pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2020.

PKPU No 8 tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi

masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota

Undang-Undang RI Nomor 22 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 8 ayat

(1).Tahun 2007.

C. Internet

<https://kecbajubang.batangharikab.go.id/27/desa-bungku>.

<https://kemensos.go.id>. Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2021.

<https://ms.wikipedia.org/wiki/Bungku>.

<https://sikapdaya.kemensos.go.id>. Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-4817-D.II.1/PP.00.11/9/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 27 September 2021

Kepada Yth.
Kepala Desa Bungku
Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:


Nama : **M. Irhas**
NIM : 105170508
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **Kinerja KPUD Dalam Sosialisasi Pilkada Serentak 2020 Pada Komunitas Adat Terpencil (Studi Di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari)**

Lokasi Penelitian : Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari
Waktu Penelitian : 27 September 2021 – 27 Desember 2021

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan


Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D.
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-*487*/D.II.1/PP.00.11/9/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 27 September 2021

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Batanghari
Provinsi Jambi
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:


Nama : **M. Irhas**
NIM : 105170508
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **Kinerja KPUD Dalam Sosialisasi Pilkada Serentak 2020 Pada Komunitas Adat Terpencil (Studi Di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari)**

Lokasi Penelitian : KPU Kabupaten Batanghari
Waktu Penelitian : 27 September 2021 – 27 Desember 2021

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan


Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

LAMPIRAN 1 : Daftar Informan (Responden)

No.	Informan/Responden	Keterangan
1.	Dila	Staff Tekhnis KPUD Batanghari
2.	Kutar	Perwakilan Masyarakat Desa Bungku, Kecamatan Bajubang.
3.	Muhammad Apri, S.Pd.I	Komisioner KPUD Batanghari.
4.	Sinuh	Kasi Pemerintahan Desa Bungku, Kecamatan Bajubang.
5.	Sri Wahyuni	PPK Kecamatan Bajubang 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

LAMPIRAN 2 : Instrumen Pengumpulan Data.

a. Observasi :

Pedoman Observasi

No.	Aspek pengamatan	Temuan
1.	Melihat serta mengamati dokumentasi/proses sosialisasi pilkada serentak yang dilakukan pihak KPUD Batanghari melalui: sosialisasi langsung, melalui media Cetak, ataupun Media Elektronik.	√
2.	Melihat dan mengamati lokasi pemilihan serentak serta tingkat minat / partisipasi dalam memilih di Desa Bungku.	√

b. Dokumentasi :

Pedoman Dokumentasi

No	Nama Dokumen	Ada	Tidak ada	Keterangan
1.	Dokumen tentang KAT di Desa Bungku		√	
2.	Dokumen kependudukan Desa Bungku	√		Profil Desa Bungku 2018
3.	Sejarah Desa Bungku	√		Profil Desa Bungku 2018
4.	Wilayah Geografis/ Perbatasan Desa Bungku	√		Profil Desa Bungku 2018
5.	Arsip, Laporan, Dokumentasi, Sosialisasi KPUD Batanghari	√		Arsip KPUD Batanghari

6.	Regulasi terkait sosialisasi Pilkada Serentak	√	Arsip KPUD Batanghari
7.	Arsip, Data Dpt dan hasil suara pada pilkada serentak di Desa Bungku	√	Arsip KPUD Batanghari

Wawancara :

Pertanyaan untuk KPU:

- Apa saja yang harus dipersiapkan oleh Pihak KPU dalam menyambut Pilkada serentak 2020 di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari?
- Dalam memberikan sosialisasi, apakah ada program sosialisasi kepada masyarakat, khususnya bagi Komunitas Adat Terpencil?
- Bagaimana Kinerja KPU Batanghari dalam sosialisasi Pilkada Serentak 2020 pada KAT di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari?
- Dari hasil sosialisasi tersebut lantas bagaimana partisipasi politik KAT dalam Pilkada Serentak 2020 di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari?

2)

Pertanyaan untuk KAT:

- Kapan pilkada serentak 2020 di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari dilaksanakan?
- Apa saja yang harus dipersiapkan oleh Pihak KPU dalam menyambut Pilkada serentak 2020 di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari?
- Dalam memberikan sosialisasi, apakah ada program sosialisasi kepada masyarakat, khususnya bagi Komunitas Adat Terpencil?
- Bagaimana Kinerja KPU Batanghari dalam sosialisasi Pilkada Serentak 2020 pada KAT di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari?
- Sosialisasi seperti apa yang telah dilakukan oleh pihak KPU Kepada KAT?
- Dari hasil sosialisasi tersebut lantas bagaimana partisipasi politik KAT dalam Pilkada Serentak 2020 di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari?


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN 3: Dokumentasi Sosialisasi KPUD Kabupaten Batanghari.




Gambar 9. launching pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 melalui pelepasan 23 (dua puluh tiga) ekor burung merpati secara serentak yang dimaknai sebagai tanggal pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020 yaitu 23 September 2020 oleh komisioner KPU Kabupaten Batang Hari, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, Dinas Instansi dalam Kabupaten Batang Hari, perwakilan partai politik dan masyarakat.




Gambar 10. Sosialisasi Perekrutan PPK melalui media social KPUD Kabupaten Batanghari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 11. Sosialisasi Perekrutan PPS di media social KPUD Kabupaten Batanghari.




Gambar 12. Sosialisasi perekrutan KPPS Melalui media social KPUD kabupaten Batanghari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 13. Sosialisasi Jadwal Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Paslon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batanghari tahun 2020 melalui pemasangan spanduk di titik-titik strategis.



Gambar 14. Sosialisasi Sosialisasi Penundaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 melalui Media Sosial (Maret-April 2020) melalui media social KPUD Kabupaten Batanghari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 15.Sosialisasi Peraturan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari secara langsung.



Gambar 16.sosialisasi mengenai perubahan metode kampanye dalam kondisi Pandemi Virus Covid-19 di Aula Kantor KPU Kabupaten Batang Hari.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

A. Lampiran 3 : Dokumentasi penelitian.



Gambar 18. Foto bersama Bapak Muhammad Apri, S.Pd.I Sebagai salah satu Komisaris di KPUD Kabupaten Batanghari.



Gambar 19. Foto ketika wawancara dengan Ibu Dila selaku staff divisi teknis di ruangannya di KPUD Kabupaten Batanghari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 20. Foto bersama kepala Desa Bungku



Gambar 21. Halaman Kantor Desa Bungku

@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 22.Kantor Desa Bungku



Gambar 23.Foto Bersama salah satu warga KAT.



Gambar 24.Foto bersama dengan salah satu PPK Bajubang.

@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURICULUM VITAE



A. Biodata Probadi

Nama	: M. Irhas
Nim	: 105170508
Tempat, Tanggal Lahir	: Muhajirin, 12-10-1998
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Fakultas/ Program Studi/ Semester	: Syari'ah/ Ilmu Pemerintahan/ IX
Universitas	: Universitas Islam Negeri STS Jambi
Alamat Universitas	: Jln. Jambi — Ma. Bulian, KM 16 Simp. Sei.Duren - Muaro Jambi, Indonesia.
Agama	: Islam
Tinggi/ Berat Badan	: 161 Cm/ 60 Kg
Golongan Darah	: A
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Kewarganegaraan	: WNI
Alamat Rumah	: Jln.Lintas Jambi-Ma.Bulian (Ness), Rt.01 Desa Petajen, Kec. Bajubang Kab. Batanghari.
E-Mail	: <i>mirhas129@gmail.com</i>
Nomor Telepon/ Whatsapp	: (+62) 82 246 285 281

B. Riwayat Pendidikan

Sd (Sekolah Dasar)	: SDN 127/I Desa Petajen
Smp (Sekolah Menengah Pertama)	: SMPN 3 Kab.Batanghari
Sma (Sekolah Menengah Atas)	: SMAN 1 Kab.Batanghari

C. Pengalaman Organisasi

Pramuka	: Anggota (2014 - 2015)
Geska (Gerakan Seni Kampus)	: Pengurus (2017 - 2018)
PMII Rayon Syari'ah(UIN STS Jambi)	: Anggota (2017 - Sekarang)
Gaerda Pemuda Nasdem	: Pengurus (2018 - 2019)
Karang Taruna Desa Petajen	: Sekretaris(2019 - 2020)
Pokdarwis Edelweiss Desa Batin	: Sekretaris(2020 - Sekarang).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi